

**MODEL KEBIJAKAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENURUNKAN  
TINGKAT DISPENSASI NIKAH  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone, Kab. Bone, Sulawesi Selatan)**

TESIS

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi  
Al Ahwal Al Syakhshiyah pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

Abd Rahman Hidayat  
NIM: 220201210006

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

**MODEL KEBIJAKAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENURUNKAN  
TINGKAT DISPENSASI NIKAH  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone, Kab. Bone, Sulawesi Selatan)**

TESIS

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi  
Al Ahwal Al Syakhshiyah pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

Abd Rahman Hidayat  
NIM: 220201210006

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd Rahman Hidayat

NIM : 2202012100006

Program : Magister (S-2) Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 1 Mei 2024



Abd Rahman Hidayat

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “**MODEL KEBIJAKAN PENGADILAN AGAMA  
DALAM MENURUNKAN TINGKAT DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus di  
Pengadilan Agama Watampone)**”

Setelah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I



Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.  
NIP. 197805242009122003

Pembimbing II



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.  
NIPPPK. 198405202023211024

**Mengetahui:**

Ketua Program Studi



Dr. Fadil. Sj. M. Ag.  
NIP.196512311992031046

**PENGESAHAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul “Model Kebijakan Pengadilan Agama dalam Menurunkan Tingkat Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone, Kab. Bone, Sulawesi Selatan)” yang ditulis oleh Abd Rahman Hidayat, NIM 220201210006 ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 20 Mei 2024 dan dinyatakan lulus dengan nilai A

Tim Penguji:


Dr. Fakhruddin, M.HI. (Penguji Utama)  
NIP. 197408192000031002




Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. (Ketua Penguji)  
NIP. 197801302009121002



Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. (Pembimbing I/Penguji)  
NIP. 197805242009122003



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. (Pembimbing II/Penguji)  
NIP. 198405202023211024



Mengesahkan  
Direktur Pascasarjana,  
  
Dr. H. Wahidmurni, M.Pd  
NIP. 196903032000031002

Mengetahui  
Ketua Program Studi



Dr. Fadil SJ, M.Ag.  
NIP. 196512311992031046

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	ʿ
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	Ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	ʾ
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti a, i dan u. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta’ marbu’ah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍaf ditransliterasikan dengan “at”.

## **MOTTO**

“Tetaplah Berjuang dan Meningkatkan Kualitas Ilmu, Menyebarkan Keadilan dengan Kasih Sayang, serta Membangun Fondasi Keluarga yang Kokoh dan Harmonis Sesuai dengan Ajaran Islam: Melangkah Bersama Menuju Kesejahteraan di Dunia dan Akhirat”

## ABSTRAK

Hidayat, Abd Rahman, 2024, *Model Kebijakan Pengadilan Agama dalam Menurunkan Tingkat Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone, Kab. Bone, Sulawesi Selatan)*, Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. (2) Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

---

**Kata Kunci:** Model Kebijakan, Pengadilan Agama, Dispensasi Nikah, Teori Efektivitas Hukum

Kenaikan batas usia pernikahan melalui undang-undang No. 16 Tahun 2019 dari yang sebelumnya adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Kenaikan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi nikah. Oleh karena itu pengadilan memiliki tanggung jawab dalam menjaga kestabilan dan integritas pernikahan harus berupaya untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Pengadilan Agama Watampone menjadi salah satu pengadilan yang berupaya untuk menjaga kestabilan dan integritas pernikahan dengan berbagai upaya dilakukan. Hal ini terbukti Pengadilan Agama Watampone berhasil menurunkan tingkat dispensasi nikah sejak tahun 2019 hingga 2022. Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis kebijakan Pengadilan Agama Watampone dalam upaya menurunkan angka dispensasi nikah perspektif teori efektivitas hukum, (2) menganalisis kendala Pengadilan Agama Watampone dalam menurunkan tingkat dispensasi nikah di Kabupaten Bone, (3) menganalisis upaya Pengadilan Agama Watampone dalam menghadapi kendala dalam menurunkan angka dispensasi nikah

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Data primer penelitian ini bersumber dari proses menemukan data-dat melalui wawancara dengan informan dan data primer bersumber dari buku-buku, jurnal dan tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan tahapan (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian: (1) Kebijakan ini lahir setelah dikeluarkan PERMA No. 5 Tahun 2019. Kebijakan pengadilan agama mewajibkan pendaftar permohonan dispensasi nikah harus memiliki rekomendasi dari DP3A, tanpa rekomendasi tersebut permohonan tidak dapat didaftarkan. Kebijakan ini berjalan efektif berdasarkan teori efektivitas hukum. *Pertama*, faktor hukum yang menjadi landasan lahirnya kebijakan tersebut. *Kedua*, penegak hukum dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Watampone telah melakukan upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan Masyarakat. *Ketiga*, sarana prasarana yang menjadi penunjang dalam menegakkan hukum dan kebijakan yang berlaku. *Keempat*, faktor Masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang penting terhadap efektivitasnya sebuah kebijakan. *Kelima*, faktor budaya yang memiliki dampak terhadap kepatuhan masyarakat terhadap aturan dan kebijakan yang diterapkan. (2) Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan agama Watampone dalam menerapkan kebijakan adalah pertama letak geografi pada beberapa wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone sehingga sulitnya akses terhadap hukum, kedua, kultur masyarakat. (3) Upaya pengadilan Agama Watampone dalam menghadapi kendala adalah dengan melakukan sosialisasi. Hal ini menjadi langkah pengadilan oleh karena pengadilan sering kali menemukan pada beberapa daerah tidak mengetahui adanya perubahan terhadap aturan dan kebijakan baru yang dijalankan. Selain itu pengadilan juga melakukan kolaborasi kepada pemerintah setempat (desa, imam desa, tokoh agama) untuk membantu melakukan sosialisasi keda Masyarakat, sehingga mereka memiliki pengetahuan tentang kebijakan dan aturan yang berlaku utamanya seputar pernikahan.



## ABSTRACT

Hidayat, Abd Rahman, 2024, Model of Religious Court Policy in Reducing the Rate of Marriage Dispensation (Case Study at the Watampone Religious Court, Bone District, South Sulawesi), Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah Study Program, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang, Supervisor. (1) Dr. Khoiril Hidayah, S.H., M.H. (2) Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

---

**Keyword:** Policy Model, Religious Courts, Marriage Dispensation, Theory of Legal Effectiveness

The increase in the age limit for marriage through Law No. 16 of 2019 from the previous 16 years for women and 19 years for men to 19 years for both men and women. This increase is one of the causes of the increase in applications for marriage dispensation. Therefore, courts have a responsibility in maintaining the stability and integrity of marriage must strive to minimize the occurrence of early marriage. The Watampone Religious Court is one of the courts that strives to maintain the stability and integrity of marriage with various efforts made. It is proven that the Watampone Religious Court has succeeded in reducing the level of marriage dispensation from 2019 to 2022. This study aims to (1) analyze the policy of the Watampone Religious Court to reduce the number of marriage dispensations from the perspective of legal effectiveness theory, (2) analyze the constraints of the Watampone Religious Court in reducing the rate of marriage dispensation in Bone Regency, (3) analyze the efforts of the Watampone Religious Court in dealing with obstacles in reducing the number of marriage dispensations.

This research is empirical juridical research using a qualitative approach. The primary data of this study was sourced from the process of finding data-dat through interviews with informants and primary data sourced from books, journals and writings related to the research theme. The data obtained is then analyzed with stages (1) data reduction, (2) data presentation, (3) conclusions.

Research results: (1) This policy was born after the issuance of PERMA No. 5 of 2019. Religious court policy requires that applicants applying for marriage dispensation must have a recommendation from DP3A, without which the application cannot be registered. This policy runs effectively based on the theory of legal effectiveness. First, the legal factors on which the policy was born. Second, law enforcement in this case is the Watampone Religious Court has made efforts in increasing the knowledge and insight of the Community. Third, infrastructure that supports in enforcing applicable laws and policies. Fourth, the Community factor. The community has an important role in the effectiveness of a policy. Fifth, cultural factors that have an impact on community compliance with the rules and policies applied. (2) The obstacles faced by the Watampone Religious Court in implementing the policy are firstly the geographical location in some jurisdictions of the Watampone Religious Court so that access to the law is difficult, second, the culture of the community. (3) The efforts of the Watampone Religious court in dealing with obstacles are by conducting socialization. This is a court step because the court often finds that some regions are not aware of changes to the new rules and policies implemented. In addition, the court also collaborates with local governments (villages, village imams, religious leaders) to help socialize the community, so that they have knowledge of policies and rules that apply primarily around marriage.

## مستخلص البحث

هدايت, عبد الرحمن، ٢٠٢٤، نموذج سياسة المحكمة الدينية في خفض مستوى الزواج (دراسة حالة لمحكمة واتامبون الدينية، مقاطعة بون، مقاطعة سولاويزي الجنوبية)، رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كليات الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامي الحكومية مالانخ. المشرف الأول د. خير الهداية الماجستير، والمشرف الثاني د. مصطفى لطفى الماجستير

**الكلمات المفتاحية:** نموذج السياسة، المحكمة الشرعية، إعفاء الزواج، نظرية فعالية القانون

زيادة سن الزواج من خلال القانون رقم ١٦ في عام ٢٠١٩ من ١٦ سنة سابقة للنساء و ١٩ سنة للرجال إلى ١٩ سنة للرجال والنساء. وهذه الزيادة هي أحد أسباب زيادة طلبات الإعفاء من الزواج. ولذلك تقع على عاتق المحكمة مسؤولية الحفاظ على استقرار الزواج وسلامته ويجب أن تسعى جاهدة لتقليل حدوث الزواج المبكر. محكمة واتامبون الدينية هي إحدى المحاكم التي تسعى جاهدة للحفاظ على استقرار وسلامة الزواج من خلال الجهود المختلفة. وقد أثبتت محكمة واتامبون الدينية نجاحها في خفض معدل إعفاء الزواج من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٢. ويهدف هذا البحث إلى (١) تحليل سياسة محكمة واتامبون الدينية في محاولة لتقليل معدل إعفاء الزواج من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٢. منظور نظرية الفعالية القانونية، (٢) تحليل معوقات محكمة واتامبون الدينية في تقليل معدل توزيع الزواج في مقاطعة بون، (٣) تحليل جهود محكمة واتامبون الدينية في التعامل مع العقبات في تقليل عدد عقود الزواج.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام المنهج النوعي. تأتي البيانات الأولية لهذا البحث من عملية العثور على البيانات من خلال المقابلات مع المخبرين وتأتي البيانات الأولية من الكتب والمجلات والكتابات المتعلقة بموضوع البحث. ثم تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام المراحل (١) تقليل البيانات، (٢) عرض البيانات، (٣) استخلاص النتائج.

نتائج البحث: (١) ولدت هذه السياسة بعد صدور PERMA رقم ٥ لعام ٢٠١٩. تتطلب سياسة المحكمة الدينية من مسجل طلب إعفاء الزواج أن يكون لديه توصية من DP3A ، وبدون هذه التوصية لا يمكن تسجيل الطلب. هذه السياسة فعالة على أساس نظرية الفعالية القانونية. أولاً ، العامل القانوني الذي هو أساس ولادة السياسة. ثانياً ، إنفاذ القانون في هذه القضية هو أن محكمة وامبوني الدينية بذلت جهوداً لزيادة المعرفة العامة والبصيرة. ثالثاً، مرافق البنية التحتية التي تدعم إنفاذ القوانين والسياسات المعمول بها. رابعاً، عامل المجتمع. للمجتمع المحلي دور مهم في فعالية السياسة. خامساً، العوامل الثقافية التي تؤثر على امثال الناس للقواعد والسياسات المنفذة. (٢) العقبات التي تواجهها محكمة وامبوني الدينية في تنفيذ السياسة هي أولاً، الموقع الجغرافي في عدة مناطق خاضعة لولاية محكمة وامبوني الدينية، بحيث يصعب الوصول إلى القانون، وثانياً، ثقافة المجتمع. (٣) والجهود التي تبذلها محكمة وامبوني الدينية في التصدي للعقبات تتمثل في التنشئة الاجتماعية. هذه خطوة من قبل المحكمة لأن المحكمة غالباً ما تجد أنها في بعض المناطق ليست على علم بأي تغييرات في القواعد والسياسات الجديدة التي يتم تنفيذها. بالإضافة إلى ذلك ، تتعاون المحكمة أيضاً مع الحكومة المحلية (القرية ، كاهن القرية ، الزعماء الدينيين) للمساعدة في الاختلاط الاجتماعي للمجتمع ، حتى يكون لديهم معرفة بالسياسات والقواعد التي تنطبق ، خاصة فيما يتعلق بالزواج.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah Swt. Atas limpahan rahmat, karunia dan ilmu-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. *Shalawat* berangkaikan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw, keluarga, sahabat, para penerus risalah dan pengikutnya hingga hari kiamat.

Rasa syukur senantiasa penulis ucapkan, karena terselesainya penyusunan tesis ini dengan judul “*Model Kebijakan Pengadilan Agama dalam Menurunkan Tingkat Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone, Kab. Bone, Sulawesi Selatan)*”. Untuk itu diucapkan terimah kasih setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik selama penulis menempih studi.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
4. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing I atas motivasi, bimbingan, arahan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis

5. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, arahan, saran, motivasi, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
7. Dra. Hj Heriyah, S.H., M.H selaku ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bone, Ibu Hadrawati, S.Ag., M.H.I. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Watampone, Ibu Muniroh Nahdi, S.H., M.H selaku Sekretaris Pengadilan Agama Watampone, Para Hakim Pengadilan Agama Watampone, beserta staf Pengadilan Agama Kab. Bone yang telah memberikan izin dan berkenan membantu dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Muh. Amin, S.Pd.I dan Ibu Rahmatia Muhammad, S.Pd.I yang telah banyak memberi dukungan baik dari finansial dan juga dukungan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, serta adik-adikku dan semua keluargaku.
9. Teman-teman seperjuang penulis ditanah rantau.
10. Teman-teman se jurusan Ahwal Syakhshiyah kelas A angkatan 2022

Semoga apa yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan di Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan para pembaca hasil penelitian ini. Penyusunan tesis ini merupakan suatu perjalanan intelektual yang menarik dan

penuh tantangan. Proses ini memberikan penulis kesempatan untuk mendalami dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama studi di tingkat Magister. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai suatu karya ilmiah. Oleh karena itu kritikan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan untaian do'a semoga mendapat pahala yang setimpal dari Allah. Semoga tesis ini bisa bermanfaat dan mendapat kemaslahatan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. *Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.*

Malang, 1 Mei 2024

Abd Rahman Hidayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>COVER DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Definisi Istilah .....	23
1. Model Kebijakan .....	23
2. Pengadilan Agama .....	24
3. Dispensasi Nikah .....	25
4. Efektivitas Hukum .....	25
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>27</b>

A.	Teori Efektivitas Hukum .....	27
1.	Definisi Efektivitas Hukum .....	27
2.	Indikator Teori Efektivitas Hukum .....	28
a.	Faktor Hukum .....	29
b.	Faktor Penegak Hukum .....	29
c.	Faktor Sarana Prasarana .....	30
d.	Faktor Masyarakat .....	30
e.	Faktor Budaya .....	31
B.	Dispensasi Nikah .....	31
1.	Pengertian Dispensasi .....	31
2.	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 .....	32
3.	Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 .....	32
4.	Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 .....	33
C.	Kerangka Berpikir .....	34
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	35
B.	Lokasi Penelitian .....	36
C.	Data dan Sumber Data .....	36
D.	Teknik Pengumpulan Data .....	37
E.	Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN ANALISIS .....</b>	<b>42</b>
A.	Gambaran Umum Latar Penelitian .....	42
1.	Sejarah Pengadilan Agama Watampone .....	42
2.	Pembentukan Pengadilan Agama Watampone .....	45
3.	Struktur Organisasi, Visi, Misi Pengadilan Agama Watampone .....	46

4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone .....	50
B. Model Kebijakan Pengadilan Agama Watampone dalam Menurunkan Tingkat Dispensasi Nikah .....	51
C. Kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Watampone dalam Menurunkan Tingkat Dispensasi Nikah .....	69
D. Upaya Pengadilan Agama Watampone dalam Menghadapi Kendala dalam Mnerepkan Kebijakan .....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Implikasi .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>115</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....	18
<b>Tabel 3.2</b> Daftar Informan .....	38
<b>Tabel 4.3</b> Daftar Ketua Pengadilan Agama Watampone .....	44
<b>Tabel 4.4</b> Data Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2019-2023 .....	67
<b>Tabel 4.5</b> Data Peristiwa Perkawinan Kab. Bone .....	68

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Grafik Permohonan Dispensasi Nikah di PA Watampone.....	5
<b>Gambar 4.2</b> Gedung Baru Pengadilan Agama Watampone .....	44
<b>Gambar 4.3</b> Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone.....	48
<b>Gambar 4.4</b> Wawancara Bersama Hakim .....	54
<b>Gambar 4.5</b> Dasar Model Kebijakan Pengadilan Agama Watampone .....	55
<b>Gambar 4.6</b> Wawancara Bersama Sekretaris .....	71
<b>Gambar 4.7</b> Wawancara Bersama Hakim .....	93
<b>Gambar 4.8</b> Sosialisasi dan Sidang Keliling P.A Watampone .....	97
<b>Gambar 4.9</b> Desain Alternatif Model Kebijakan dalam Menurunkan Tingkat Dispensasi nikah .....	103

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian .....	116
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara dengan Informan .....	117

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan dini ialah perkawinan yang tidak memenuhi syarat umur yang telah diatur di dalam Undang-Undang saat melaksanakan pernikahan.<sup>1</sup> Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan menyebutkan provinsi Sulawesi Selatan berada diposisi kelima sebagai kontributor perkawinan anak. Terdapat lima kabupaten yang menyumbang banyak pernikahan dini di Sulawesi selatan yaitu Kabupaten Soppeng, Kabupaten Luwu, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone dan Kabupaten Takalar.<sup>2</sup>

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengubah dan menaikkan batas usia perkawinan dan setara dengan laki-laki menjadi 19 tahun.<sup>3</sup> Landasan yuridis tersebut menjadi ukuran jika salah satu dari kedua pihak berusia di bawah dari Undang-Undang maka akan tergolong di bawah umur dan tidak mampu berbuat menurut hukum, termasuk perkawinan karena itu dibutuhkan kematangan biologis juga psikologis.<sup>4</sup> Di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan, selain mengatur batasan usia perkawinan, juga mengatur

---

<sup>1</sup> Lauma Kiwe, *Mencegah pernikahan dini* (difarepositories.uin-suka.ac.id, 2017), <http://difarepositories.uin-suka.ac.id/275/>.

<sup>2</sup> Hasan Basri, "LPA: Sulsel Urutan 5 Tertinggi di Indonesia Pernikahan Anak di Bawah Umur," *Tribun Timur*, 6 Maret 2019, diakses 16 November 2023, <https://makassar.tribunnews.com/2019/03/06/lpa-sulsel-urutan-5-tertinggi-di-indonesia-pernikahan-anak-di-bawah-umur>.

<sup>3</sup> "Pasal 1 Ayat 1 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," (Lembar Negara Nomor 186 Tahun 2019 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 6401).

<sup>4</sup> M Hatta, "Batasan usia perkawinan dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 2016, <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1129/>.

kemungkinan diselenggarakannya perkawinan di bawah usia minimal yang ditentukan, termasuk pengadilan agama dapat memberikan dispensasi nikah,<sup>5</sup> dan permohonan dispensasi perkawinan ini harus diajukan oleh orang tua atau wali calon pengantin dan bukan oleh calon pengantin itu sendiri.<sup>6</sup>

Dispensasi adalah suatu izin yang diberikan oleh pengadilan agama kepada pasangan yang belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang.<sup>7</sup> Dispensasi kawin diberikan dalam situasi-situasi tertentu seperti perbedaan usia yang terlalu jauh, kehamilan di luar nikah, atau ketidakmampuan untuk membayar mahar.<sup>8</sup> Fenomena pernikahan dini cukup banyak dan sering terjadi di Indonesia, hal ini sudah terjadi sejak lama di beberapa daerah yang tersebar di wilayah Indonesia, khususnya di daerah pedalaman dan pedesaan.<sup>9</sup> Hal ini disebabkan oleh aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.<sup>10</sup>

Tingginya angka permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada pengadilan menjadikan pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

---

<sup>5</sup> U Hasanah, "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)," *Journal of Science and Social Research*, 2018, <http://www.jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/90>.

<sup>6</sup> Z Z A Safari, M Hanifah, dan U Hasanah, "Pelaksanaan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2015).

<sup>7</sup> M Marilang, "Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 140–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5383>.

<sup>8</sup> Asriani AR, *Analisis Yuridis Disoensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pangkajene* (repository.unibos.ac.id, 2023), <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/4935>.

<sup>9</sup> Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 107–25.

<sup>10</sup> ST. Sariroh, *Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural (Studi Kasus di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura)*, 2017, <http://etheses.uin-malang.ac.id/10242/1/15781018.pdf>.

Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah<sup>11</sup>. Hadirnya peraturan ini bertujuan untuk memperketat prosedur dalam memberikan dispensasi nikah agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah<sup>12</sup>.

Tujuan perkawinan di dalam agama Islam ialah menjalankan petunjuk agama untuk mendirikan dan membangun keluarga harmonis, bahagia dan sejahtera,<sup>13</sup> hal ini juga sejalan dengan keinginan manusia untuk membina kehidupan yang tenteram dan bahagia.<sup>14</sup> Untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut, kedewasaan secara fisik maupun rohani menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita pernikahan<sup>15</sup>. Oleh karena pernikahan mempunyai peran yang sentral pada struktur sosial masyarakat, untuk menjadi perantara terwujudnya tujuan pernikahan maka diatur tentang batasan usia nikah di Indonesia yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pernikahan dini.

Hilman Hadikusuma menyatakan, Usia perkawinan harus dibatasi untuk menghindari perkawinan dini yang masih asyik bersenang-senang dengan dunianya, maka untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, calon pengantin harus benar-benar mempersiapkan jasmani, rohani, serta mampu berpikir dan bertindak. secara dewasa. Selain itu, batasan usia menikah ini juga bertujuan

---

<sup>11</sup> Hamidi, "Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019," *Pengadilan Agama Palangka Raya*, 12 Desember 2019, diakses 17 November 2023, <https://pa-palangka Raya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>.

<sup>12</sup> Aryatama Hibrawan, "Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Kepentingan Anak," *Pengadilan Agama Unaaha*, 28 Juni 2022, diakses 27 November 2023, <https://www.pa-unaaha.go.id/artikel-hukum/implementasi-perma-nomor-5-tahun-2019-tentang-pedoman-mengadili-permohonan-dispensasi-kawin-sebagai-bentuk-perlindungan-kepentingan-anak/5556>.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-7 (Jakarta: Kencana, 2015), 22.

<sup>14</sup> M H I Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2022).

<sup>15</sup> AR, *Analisis Yuridis Disoensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pangkajene*.

untuk menghindari perceraian dini, melahirkan anak yang baik, sehat, dan tidak mempercepat pertumbuhan penduduk.<sup>16</sup> Oleh karena pernikahan adalah ibadah terpanjang yang nantinya akan dilalui oleh pasangan tersebut, sehingga diperlukan segala persiapan dengan baik dan matang.<sup>17</sup> Namun, di dalam syariat Islam tidak ada penjelasan yang secara spesifik berbicara dan mengatur mengenai usia menikah,<sup>18</sup> Aqil dan usia balik menjadi tanda yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan hadits untuk melangsungkan pernikahan.<sup>19</sup> Pengadilan agama, ketika mengadili permohonan dispensasi, sering kali mempertimbangkan dua kerugian, yaitu kerugian yang timbul setelah perkawinan pada usia muda (perkawinan dini) dan kerugian yang timbul apabila pengecualian perkawinan itu ditunda<sup>20</sup>.

Pengadilan Agama Watampone yang berada di kabupaten Bone menunjukkan terjadi penurunan di setiap tahunnya.<sup>21</sup> Pada tahun 2019 ada 225 perkara dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama Watampone dan 210 perkara, selanjutnya pada tahun 2020 ada 176 perkara dispensasi yang diterima

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan (Hukum Adat dan Hukum Agama)* (Bandung: Mandar Maju, 2007).

<sup>17</sup> Qorrie Cornea Sunarto, Durrotun Nafisah, dan Nasrulloh, "Living Hadist: Keseimbangan Nafkah Lahir dan Batin dalam Mempertahankan Hubungan Suami Istri di Kelurahan Pecalukan Pasuruan," *Al-Afkar: Jurnal For Islamic Studies* 5, no. 2 (2022): 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i2.261>.

<sup>18</sup> Muhamad Hasan Sebyar, *Batas minimal Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Integrasi Antara Sabat dan Ta'awwur Yusuf Al-Qardawy*, 2018, <http://etheses.uin-malang.ac.id/12176/>.


<sup>19</sup> N I Musyarrafa dan S Khalik, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2020, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/15465>.

<sup>20</sup> R Satria, "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan," *Pengadilan Tinggi Agama Bandung*, 2019.

<sup>21</sup> M Wahyuni, "Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone dalam Meminimalisir Terjadinya," *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2023, <https://www.jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/view/348>.

oleh Pengadilan Watampone dan 164 perkara yang telah diputuskan.<sup>22</sup> Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Watampone menerima 62 perkara permohonan dispensasi.<sup>23</sup> Sepanjang 2022 ada 46 anak yang tergolong di bawah umur mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone.<sup>24</sup> Data ini menunjukkan penurunan dalam jumlah permohonan dispensasi kawin selama periode yang disebutkan. Jika data permohonan dibuat dalam bentuk diagram, berikut presentasinya.

**Gambar 1.1** Grafik Permohonan Dispensasi di Pengadilan Agama



Sumber: Website Pengadilan Agama Watampone

Data yang diperoleh pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa terjadi angka penurunan terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama

<sup>22</sup> Kaswadi Anwar, "176 Perkara Dispensasi Kawin Diterima PA Kelas IA Watampone, 164 Dikabulkan," *Tribun Bone*, 13 Januari 2021, diakses 16 November 2023, <https://makassar.tribunnews.com/2021/01/13/176-perkara-dispensasi-kawin-diterima-pa-kelas-ia-watampone-164-dikabulkan>.

<sup>23</sup> Newurban, "Perkawinan Usia Dini di Bone Meningkat, PA Watampone Tangani 1.300 Kasus Perceraian," *Newsurban.id*, 2 Januari 2022, diakses 16 November 2023 <https://newsurban.id/2022/01/02/perkawinan-usia-dini-meningkat-pa-watampone-tangani-1-300-kasus-perceraian/>.

<sup>24</sup> Akbar, "Puluhan Anak di Bone Ajukan Dispensasi Nikah," *Edunews*, 4 Januari 2023, diakses 16 November 2023, <https://edunews.id/news/puluhan-anak-di-bone-ajukan-dispensasi-nikah/>.



Watampone dalam kurun empat tahun terakhir. Hal ini tidak lepas dari peran pengadilan dalam mengendalikan permohonan dispensasi nikah.

Pengadilan Agama, adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk menuntaskan perkara pernikahan serta menjadi lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga kestabilan dan integritas sebuah pernikahan.<sup>25</sup> Namun masih banyak ditemukan permohonan dispensasi yang sangat tinggi di beberapa pengadilan agama khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan seperti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menerima permohonan pada tahun 2019 sebanyak 224, lalu meningkat di tahun 2020 yaitu 631, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 692 dan tahun 2022 sebanyak 543 permohonan.<sup>26</sup> Sedangkan pengadilan Agama Watansoppeng di tahun 2019 ada 166 permohonan, tahun 2020 naik menjadi 320 lalu naik menjadi 343 di tahun 2021, dan 286 permohonan di tahun 2022.<sup>27</sup> Pengadilan Agama Sengkang pada tahun 2019 ada 400 permohonan, lalu meningkat di tahun 2020 dengan jumlah permohonan 633 lalu kembali meningkat di tahun 2021 dengan jumlah 760 permohonan dan terdapat 345 permohonan di tahun 2022.<sup>28</sup>

Namun Pengadilan Agama Watampone terjadi penurunan dispensasi nikah. Sejalan dengan itu, Penelitian ini akan mengeksplorasi upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Watampone dalam menurunkan angka dispensasi kawin.

---

<sup>25</sup> S Suherman, "Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, no. 7 (2017), <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/am/article/view/189>.

<sup>26</sup> Panitera Pengadilan Agama Sedenreng Rappang, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Sidenreng Rappang," [https://sipp.pa-sidenreng-rappang.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pa-sidenreng-rappang.go.id/list_perkara).

<sup>27</sup> Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Watansoppeng," [https://sipp.pa-watansoppeng.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pa-watansoppeng.go.id/list_perkara).

<sup>28</sup> Panitera Pengadilan Agama Sengkang, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Sengkang," [https://sipp.pa-sengkang.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pa-sengkang.go.id/list_perkara).

Teori yang digunakan dalam konteks penelitian ini adalah teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Teori ini mengidentifikasi setidaknya lima aspek yang harus dinilai untuk menilai sejauh mana sebuah produk hukum berjalan dengan baik. Kelima aspek tersebut mencakup Faktor Hukum (Undang-Undang), Penegak Hukum, Sarana Prasarana, Faktor Masyarakat, dan Faktor Budaya.<sup>29</sup>

Penulis dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan lima indikator tersebut. Oleh karena pernikahan dini merupakan isu yang kompleks dan seringkali terjadi pernikahan dini yang disebabkan oleh banyak faktor ialah faktor geografis sebuah wilayah, akses pendidikan yang belum memadai, terjadinya konflik sosial, adanya norma sosial yang beranggapan bahwa wanita harus menikah di usia muda dan budaya (tradisi)<sup>30</sup>. Indikator dari teori ini dapat menjadi pisau analisis dari upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam menurunkan dispensasi nikah pernikahan dini dan diharapkan penelitian ini akan menemukan apakah upaya pengadilan dalam menurunkan dispensasi nikah tersebut efektif atau tidak dan kendala yang dihadapi menurunkan dispensasi nikah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang dalam konteks penelitian ini, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana model kebijakan Pengadilan Agama Watampone dalam menurunkan angka dispensasi nikah di Kabupaten Bone?

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *“Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum”* (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), 8.

<sup>30</sup> UNICEF & PUSKAPA BPS BAPPENAS, *“Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda”* (Jakarta: PUSKUPA, 2020).

2. Bagaimana kendala Pengadilan Agama Watampone dalam menurunkan tingkat dispensasi nikah di Kabupaten Bone?
3. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Watampone menghadapi kendala dalam menurunkan angka dispensasi nikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis kebijakan Pengadilan Agama Watampone dalam upaya menurunkan angka dispensasi nikah di Kabupaten Bone?
2. Untuk menganalisis kendala Pengadilan Agama Watampone dalam menurunkan tingkat dispensasi nikah di Kabupaten Bone?
3. Untuk menganalisis upaya Pengadilan Agama Watampone dalam menghadapi kendala dalam menurunkan angka dispensasi nikah?

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi, secara teoritis dan praktis di bidang hukum:

#### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas hukum dalam konteks penurunan jumlah dispensasi kawin, khususnya Pengadilan Agama Watampone. Hasil penelitian ini juga dapat membantu kita memahami bagaimana teori Soerjono Soekanto dapat diterapkan untuk mengevaluasi efektivitas hukum, terutama dalam hal penanganan dispensasi kawin.

#### 2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi Pengadilan Agama agar membuat rancangan serta meningkatkan lagi strategi dan kebijakan agar dapat mengendalikan angka dispensasi kawin. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dan rujukan bagi pengadilan Agama, lembaga-lembaga pemerintah termasuk lembaga advokasi hukum agar menyusun dan merancang berbagai program yang lebih baik dalam menanggulangi problem dispensasi nikah. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi pedoman bagi lembaga peradilan dalam menanggulangi pernikahan dini, serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat umum melalui pemaparan dan pemahaman yang diperoleh baik itu tentang langkah-langkah hukum yang ditempuh pengadilan dalam menanggulangi dispensasi nikah.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian terdahulu menjadi penting untuk ditinjau agar menghindari terulangnya penelitian mengenai permasalahan yang sama.<sup>31</sup> Selanjutnya penulis menyajikan beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan penulis tentang upaya pengadilan dalam menurunkan angka dispensasi nikah dengan menggunakan teori efektivitas hukum

Penelitian terdahulu menjadi penting untuk ditinjau agar menghindari terulangnya penelitian mengenai permasalahan yang sama.<sup>32</sup> Selanjutnya penulis menyajikan beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang

---

<sup>31</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Batu: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

<sup>32</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Batu: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

akan dilakukan penulis tentang upaya pengadilan dalam menurunkan angka dispensasi nikah dengan menggunakan teori efektivitas hukum.

Pertama Tesis IAIN Ponorogo, dengan judul “Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Kasus Perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama di Ponorogo”.<sup>33</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan fenomenologi yang dipadukan dengan pendekatan normatif-eksperimental. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan pertama Menemukan bahwa hakim di pengadilan agama Ponorogo mengimplementasikan hukum Islam bergaya literal hal ini tercermin dalam bias pada perspektif ulama salaf serta penggunaan teori yang belum banyak dikembangkan. pengukuran ini berdasarkan dengan 10 asas yang dituangkan pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Kedua walaupun hakim pada pengadilan agama Ponorogo dapat mengimplementasikan PERMA tersebut namun tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat yaitu penegakan hukum, sarana dan prasarana, respon masyarakat dan faktor sosial.

Selanjutnya Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rifky Yusuf dengan judul “Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur”.<sup>34</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Hukum dalam pelaksanaan PERMA No. 5 Tahun 2019.

---

<sup>33</sup> M Akhlis Azamuddin Tifani, “Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo” (2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/17228/>.

<sup>34</sup> Muhammad Rifky Yusuf, “Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409–18, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>. <sup>34</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. 8

Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil temuan dari penelitian ini implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 berjalan dengan baik jika memperhatikan 5 unsur dalam Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Undang-Undang, Penegak Hukum, Sarana prasarana, Faktor masyarakat dan faktor budaya).<sup>34</sup> Walaupun terus meningkat kasus pernikahan di bawah umur di setiap tahunnya, hal ini seimbang dengan banyaknya permohonan dispensasi nikah. Permasalahan dampak perkawinan anak pada dasarnya akan mempunyai dampak jangka panjang di masa yang akan datang, sehingga perlu dilakukan pembatasan dan ditekan agar kasus perkawinan anak dapat dikendalikan dengan baik. Hal ini akan berdampak luas terhadap masyarakat, termasuk tingkat pendapatan dan kesejahteraan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Muzaiyanah dan Anies Shahita Aulia Arafah dengan judul “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah”.<sup>35</sup> Dari hasil temuannya dijelaskan bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya dan mengambil keputusan yang seadil-adilnya dalam memutuskan apakah pemberian dispensasi tersebut tepat atau tidak. Berdasarkan hukum Maqashid syariah yang pertama, dhauriyah ini digunakan bertujuan menghindari zina serta melindungi anak yang lahir dari kehamilan setelah pernikahan. Kedua, hajiyyat mempertimbangkan keraguan mengenai tanggung jawab, seperti apakah pasangannya bekerja dan telah siap baik secara fisik dan

---

<sup>35</sup> Muzaiyanah dan Anies Shahita Aulia Arafah, “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah,” *Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 1, no. 2 (2021): 187–88, <https://doi.org/10.22515/literasi.v1i2.3712>.

mental. Ketiga, orang tua harus memastikan bahwa mereka mampu bertanggung jawab atas masalah ekonomi, sosial dan kesehatan dan terus menuntaskan pendidikan mereka di bawah tanggung jawab orang tua.

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dan Freede Intang Chaosa dengan judul Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). Untuk mengambil keputusannya, hakim menjadikan undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam sebagai acuannya. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, juga Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Hakim mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan ketika akan mengambil keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengecualian, antara lain aspek usia dan kematangan pribadi, aspek kesehatan, aspek ekonomi, ada tidaknya faktor kawin paksa dan aspek lain yang dianggap penting untuk dilakukan pertimbangan sebelum dilangsungkan pernikahan.<sup>36</sup>

Penelitian yang dilakukan Khoiri, mahasiswa pascasarjana UIN Sultan Kasim Riau, judul Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqâshid Syari'ah: Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pertimbangan hukum majelis hakim menerima permohonan dispensasi perkawinan: (a) calon istri yang dituju sedang hamil; (b) mereka berpacaran dan sudah lama saling kenal sehingga takut akan terjadi perzinahan diantara mereka dan; (c) kemaslahatan menjadi rujukan. (2) Akibat

---

<sup>36</sup> Syafi'i Imam and Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Jurnal Mabahnya* 01, no. 02 (2020): 13–31.

yang timbul atas putusan hakim adalah sebagai berikut: (a) kedua mempelai boleh kawin secara resmi; (b) penerimaan permohonan dispensasi pernikahan dapat mengakibatkan peningkatan permohonan dispensasi pernikahan; (c) putusan pengadilan dapat menjadi kasus hukum dan (d) dapat menjadi bahan penelitian; (3) Menurut maqashid syariah dapat diketahui bahwa: (a) karena takut berzina maka orang masuk maqasyid, khususnya hifdzun nasl (perlindungan anak atau keturunan); (b) Dengan menikah, dapat menjaga nasab dan masuk maqasyid, yaitu hifdzun nasl (melindungi nasab); (3) Perkawinan dapat menjaga kehormatan keluarga dan masuk maqasyid, khususnya hifdzun alardh (menjaga kehormatan); (4) Pernikahan melindungi keselamatan jiwa anak dan masuk ke dalam maqasyid, khususnya hifdzun nafs (perlindungan jiwa); (5) Menikah dapat menghalangi pendidikan anak memasuki maqasyid, khususnya hifdzun aql (menjaga ketenangan hati). Namun ada maqashid lain yang mereka langgar, seperti hifdzun nasl (melindungi nasab) dan hifdzun al-ardh (menjaga kehormatan) akibat zina mereka<sup>37</sup>.

Penelitian dari Mursida dan Neneg Desi Susanti dengan judul Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 34/Pdt.P/2019/Pa.Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah. Dari penelitian tersebut ditemukan faktor yang akhirnya menjadi latar belakang permohonan dispensasi kawin ialah karena adanya hubungan yang romantis di antara keduanya anak dari pemohon dan calon pemohon, yang telah melakukan hubungan seksual

---

<sup>37</sup> Khoiri, "Dispensasi nikah ditinjau menurut maqâshid syariah : studi analisis tentang putusan hakim pengadilan agama bengkalis" (2021).



sebagaimana dalam pernikahan namun belum menghasilkan kehamilan. Pengadilan Agama Dumai saat menolak permohonan dispensasi kawin tidak berlandaskan syariat. (*Nash Syara'*), melainkan berlandaskan pada hukum positif semata. Hakim tidak mempertimbangkan akan dampak negatif yang mungkin timbul dan dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar (*mafsadat*). Misalnya, kemungkinan terjadinya pernikahan secara tersembunyi (*siri*) atau pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, serta adanya kemungkinan hubungan di luar pernikahan yang terulang. Oleh karena itu, hakim mesti tetap mempertimbangkan unsur-unsur lainnya, seperti kepastian hukum, manfaat, dan keadilan.<sup>38</sup>

Penelitian yang dilakukan Ahmad Arif Masdar Hilmy dengan judul *Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan isbat nikah terpadu dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, penerapan akta nikah terpadu dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan kemaslahatan umum yang menjadi inti dari *maqāṣid al-syarī'ah*. dalam konteks pernikahan. Secara lebih luas, penerapan undang-undang perkawinan terpadu dapat dianggap sebagai tindakan spesifik pemerintah untuk melindungi agama (*ḥifdh al-din*), melindungi jiwa (*ḥifdh al-nafs*), menjaga ketuhanan (*ḥifdh al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifdh al-nasl*) dan menjaga harta benda (*ḥifdh al-māl*).<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Mursida and Neneg Desi Susantri, "Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 34/Pdt.P/2019/PA.Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah," *Az Zawajir*, 2019, 44–53.

<sup>39</sup> Ahmad Arif Masdar Hilmy dan Faby Toriqirrama, "Isbat nikah terpadu perspektif Maqasid Syariah," *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 1 (2020): 79–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13108>.

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dan Freede Intang Chaosa dengan judul Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). Untuk mengambil keputusannya, hakim menjadikan undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam sebagai acuannya. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, juga Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Hakim mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan ketika akan mengambil keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengecualian, antara lain aspek usia dan kematangan pribadi, aspek kesehatan, aspek ekonomi, ada tidaknya faktor kawin paksa dan aspek lain yang dianggap penting untuk dilakukan pertimbangan sebelum dilangsungkan pernikahan<sup>40</sup>.

Penelitian yang dilakukan Khoiri, mahasiswa pascasarjana UIN Sultan Kasim Riau, judul Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqâshid Syarîah: Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pertimbangan hukum majelis hakim menerima permohonan dispensasi perkawinan: (a) calon isteri yang dituju sedang hamil; (b) mereka berpacaran dan sudah lama saling kenal sehingga takut akan terjadi perzinahan diantara mereka dan; (c) kemaslahatan menjadi rujukan. (2) Akibat yang timbul atas putusan hakim adalah sebagai berikut: (a) kedua mempelai boleh kawin secara resmi; (b) penerimaan permohonan dispensasi pernikahan dapat mengakibatkan peningkatan permohonan dispensasi pernikahan; (c) putusan

---

<sup>40</sup> Syafi'i Imam and Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Jurnal Mabahnya* 01, no. 02 (2020): 13–31.

pengadilan dapat menjadi kasus hukum dan (d) dapat mejadi bahan penelitian; (3) Menurut maqashid syariah dapat diketahui bahwa: (a) karena takut berzina maka orang masuk maqasyid, khususnya hifdzun nasl (perlindungan anak atau keturunan); (b) Dengan menikah, dapat menjaga nasab dan masuk maqasyid, yaitu hifdzun nasl (melindungi nasab); (3) Perkawinan dapat menjaga kehormatan keluarga dan masuk maqasyid, khususnya hifdzun alardh (menjaga kehormatan); (4) Pernikahan melindungi keselamatan jiwa anak dan masuk ke dalam maqasyid, khususnya hifdzun nafs (perlindungan jiwa); (5) Menikah dapat menghalangi pendidikan anak memasuki maqasyid, khususnya hifdzun aql (menjaga ketenangan hati). Namun ada maqashid lain yang mereka langgar, seperti hifdzun nasl (melindungi nasab) dan hifdzun al-ardh (menjaga kehormatan) akibat zina mereka<sup>41</sup>.

Penelitian dari Mursida dan Neneng Desi Susanti dengan judul Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 34/Pdt.P/2019/Pa.Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah. Dari penelitian tersebut ditemukan faktor yang akhirnya menjadi latar belakang permohonan dispensasi kawin ialah karena adanya hubungan yang romantis di antara keduanya anak dari pemohon dan calon pemohon, yang telah melakukan hubungan seksual sebagaimana dalam pernikahan namun belum menghasilkan kehamilan. Pengadilan Agama Dumai saat menolak permohonan dispensasi kawin tidak berlandaskan syariat. (*Nash Syara'*), melainkan berlandaskan pada hukum

---

<sup>41</sup> Khoiri, "Dispensasi nikah ditinjau menurut maqâshid syariah : studi analisis tentang putusan hakim pengadilan agama bengkalis."

positif semata. Hakim tidak mempertimbangkan akan dampak negatif yang mungkin timbul dan dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar (*mafsadat*). Misalnya, kemungkinan terjadinya pernikahan secara tersembunyi (*siri*) atau pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, serta adanya kemungkinan hubungan di luar pernikahan yang terulang. Oleh karena itu, hakim mesti tetap mempertimbangkan unsur-unsur lainnya, seperti kepastian hukum, manfaat, dan keadilan<sup>42</sup>.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Muzaiyanah dan Anies Shahita Aulia Arafah dengan judul Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah. Dari hasil temuannya dijelaskan bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya dan mengambil keputusan yang seadil-adilnya dalam memutuskan apakah pemberian dispensasi tersebut tepat atau tidak. Berdasarkan hukum Maqashid syariah yang pertama, dhauriyah ini digunakan bertujuan menghindari zina serta melindungi anak yang lahir dari kehamilan setelah pernikahan. Kedua, hajiyyat mempertimbangkan keraguan mengenai tanggung jawab, seperti apakah pasangannya bekerja dan telah siap baik secara fisik dan mental. Ketiga, orang tua harus memastikan bahwa mereka mampu bertanggung jawab atas masalah ekonomi, sosial dan kesehatan dan terus menuntaskan pendidikan mereka di bawah tanggung jawab orang tua<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> Mursida and Neneg Desi Susantri, "Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 34/Pdt.P/2019/PA.Dum TENTANG Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah Mursida," *Az Zawajir*, 2019, 44–53.

<sup>43</sup> Anies Shahita Aulia Arafah<sup>2</sup> Muzaiyanah<sup>1</sup>, "Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah," *jurnal kajian Keislaman Multi-Perspektif* 1, no. 2 (2021): 159–92.

Penelitian yang dilakukan Ahmad Arif Masdar Hilmy dengan judul Isbat Nikah Terpadu Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan isbat nikah terpadu dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, penerapan akta nikah terpadu dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan kemaslahatan umum yang menjadi inti dari *maqāṣid al-syarī'ah*. dalam konteks pernikahan. Secara lebih luas, penerapan undang-undang perkawinan terpadu dapat dianggap sebagai tindakan spesifik pemerintah untuk melindungi agama (*ḥifdh al-din*), melindungi jiwa (*ḥifdh al-nafs*), menjaga ketuhanan (*ḥifdh al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifdh al-nasl*) dan menjaga harta benda (*ḥifdh al-māl*)<sup>44</sup>.

**Tabel 2.1** Orisinalitas Penelitian

<b>Judul penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Hasil</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Kebaruan</b>
Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah paradigma Hakim PA Ponorogo dalam memutus perkara dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019?</li> <li>2. Bagaimanakah Hakim PA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menemukan bahwa hakim di pengadilan agama Ponorogo mengimplementasikan hukum Islam bergaya literal hal ini tercermin dalam bias pada perspektif ulama salaf serta penggunaan teori yang belum banyak dikembangkan. pengukuran ini berdasarkan dengan 10 asas yang dituangkan pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019.</li> </ol>	Fokus penelitian yang dilakukan penulis. Selain itu teori dan juga lokasi penelitian berbeda dengan yang penulis akan lakukan.	Penelitian ini fokus pada upaya hakim mengendalikan dispensasi nikah dan kendala yang dihadapi dengan dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang hasil temuannya akan dapat digunakan sebagai

<sup>44</sup> Hilmy dan Toriqirrama, "Isbat nikah terpadu perspektif Maqasid Syariah."

	Ponorogo mengimpleme-ntasikan PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam menyelesaikan kasus dispensasi perkawinan	2. Walaupun hakim pengadilan agama Ponorogo dapat mengimplementasikan PERMA No. 5 Tahun 2019 namun ada faktor penghambat yaitu penegak hukum, sarana prasarana, respon masyarakat dan faktor sosial.		rujukan bagi pengadilan agama yang lain dalam upaya menurunkan dispensasi nikah
Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur	Bagaimana Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No. 5 Tahun 2019	Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PERMA No. 5 tahun 2019 telah berjalan dengan baik jika ditinjau dari lima faktor efektivitas hukum teori Soerjono	penulis lebih fokus pada upaya Pengadilan menurunkan tingkat dispensasi, kendala yang dihadapi	Walaupun teori yang digunakan sama tetapi konteks penelitian penulis lebih spesifik pada upaya dan kendala hakim
Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah	Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap dispensasi nikah pada usia dibawah umur serta pelaksanaan dispensasi nikah menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019	Setiap putusan hakim merujuk pada Maqashid Syariah. pertama, dharuriyah agar menghindari zina dan melindungi keturunan. Kedua, hajiyyat melihat tanggung jawab, seperti apakah sudah memiliki pekerjaan dan siap untuk melahirkan. Ketiga, orang tua menjamin bahwa akan bertanggungjawab pada ekonomi, sosial, dan kesehatan anak-anak mereka, dan menjamin bahwa anak mereka akan tetap menuntaskan pendidikan.	Fokus penelitian yang digunakan penulis berbeda, selain itu teori yang digunakan serta jenis penelitiannya juga berbeda dengan yang penulis akan lakukan.	Perubahan usia pernikahan dari 16 ke 19 tentu bisa menjadi faktor terjadinya lonjakan dispensasi karena itu peneliti akan menggali pada upaya dan kendala hakim dalam menangani hal tersebut yang dianalisis dengan efektivitas hukum
Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi	Bagaimana pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah studi komparati	Sebelum membuat keputusan untuk mengabulkan atau menolak kasus dispensasi, hakim mempertimbangkan	Fokus penelitian ini yaitu pertimbangan hakim terhadap	Hasilnya diharapkan menjadi rujukan agar dalam pemberian

Komparatif (Hukum Islam Dan Hukum Positif)	Perbedaan antara hukum Islam dengan hukum Positif	semua aspek kehidupan. Ini termasuk usia dan kedewasaan, kesehatan, ekonomi, apakah ada keterpaksaan untuk melangsungkan pernikahan, dan faktor lainnya yang dianggap penting untuk dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan.	dispensasi nikah sedangkan yang dilakukan oleh penulis adalah pada upaya hakim dalam menurunkan tingkat dispensi	dispensasi dilakukan berbagai prosedur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat dispensasi nikah.
Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqâshid Syarîah: Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan perkara dispensasi nikah anak dibawah umur yang diajukan oleh para pemohon?</li> <li>2. Apakah pengaruh dan/atau akibat yang ditimbulkan oleh keputusan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan perkara dispensasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan hukum majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah: (a) calon pengantin perempuan sudah hamil duluan. (b) mereka sudah pacaran, kenal lama sehingga takut terjadi perzinahan dan (c) berdasarkan konsep kemaslahatan.</li> <li>2. Akibat yang ditimbulkan dari putusan hakim yaitu: (a) calon pengantin bisa nikah secara resmi; (b) dengan dikabulkan permohonan dispensasi nikah bisa menyebabkan perkara dispensasi nikah meningkat, (c) putusan</li> </ol>	Disertasi ini terfokus pada putusan di pengadilan tentang dispensasi. Sedangkan yang penulis akan lakukan adalah pada upaya pengadilan dalam menurunkan dispensasi	

	<p>nikah anak dibawah umur yang diajukan oleh para pemohon?</p> <p>3. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan perkara dispensasi nikah anak dibawah umur diajukan oleh para Pemohon ditinjau menurut maqâshid syariâh</p>	<p>pengadilan bisa jadi yurisprudensi dan (d) bahan penelitian,</p> <p>3. Ditinjau menurut maqashid syariah dapat dilihat bahwa: (a) karena takut zina masuk maqasyid yaitu hifdzun nasl (menjaga keturunan); (b) Dengan menikah menyelamatkan nasab anak masuk maqasyid yaitu hifdzun nasl (menjaga keturunan); (3) Menikah bisa menjaga kehormatan keluarga masuk maqasyid yaitu hifdzun al- ardh (menjaga kehormatan); (4) Menikah menyelamatkan keselamatan jiwa anak masuk maqasyid yaitu hifdzun nafs (menjaga jiwa); (5) Menikah bisa menyelamatkan pendidikan anak masuk maqasyid yaitu hifdzun aql (menjaga akal). Namun ada maqashid lain yang mereka langgar seperti</p>		
--	--	---	--	--



		hifdzun nasl (menjaga keturunan) dan hifdzun al-ardh (menjaga kehormatan) akibat perbuatan zina yang mereka lakukan.		
Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 34/Pdt.P/2019/Pa.Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah	Bagaimana putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Dumai	Pemohonan dispensasi kawin diajukan karena anak pemohon dan calon pemohon telah berpacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, tetapi belum hamil. Pengadilan Agama Dumai menolak permohonan dispensasi kawin berdasarkan hukum positif, tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin terjadi seperti pernikahan siri atau hubungan diluar nikah. Seharusnya hakim juga mempertimbangkan unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan	Penelitian ini terfokus pada putusan pengadilan menolak permohonan dispensasi. Sedangkan fokus pada kendala dan upaya pengadilan dalam menurunkan dispensasi dan tingkat efektivitas aturan tersebut	Melihat efektivitas sebuah aturan yang diterapkan sebagai bentuk upaya pengadilan dalam menurunkan dispensasi nikah dan kendala yang ditemukan.
Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah	Bagaimana isbat nikah terpadu dari perspektif maqāsid al-syarī'ah?	perspektif maqāsid alsharī'ah, penerapan akta nikah terpadu dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan kemaslahatan umum	Penelitian ini memotret isbat nikah, sedangkan penulis memotret	Memotret upaya pengadilan dalam menurunkan dispensasi nikah yang bisa menjadi

		yang menjadi inti dari maqāsid al-syarāh'. dalam konteks pernikahan. Secara lebih luas, penerapan undang-undang perkawinan terpadu dapat dianggap sebagai tindakan spesifik pemerintah untuk melindungi agama (ḥifdh al-din), melindungi jiwa (ḥifdh al-nafs), menjaga ketuhanan (ḥifdh al-'aql), menjaga keturunan (ḥifdh al-nasl) dan menjaga harta benda (ḥifdh al-māl)	pengendalian pernikahan dini dan efektivitas sebuah aturan	contoh bagi lembaga lain dalam mengatasi permasalahan yang sama
--	--	--	--	---

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa beberapa penelitian terdahulu belum ada yang sama persis dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Selain itu penelitian yang akan dilakukan diharapkan bisa ditemukan model kebijakan Pengadilan Agama Watampone dalam menurunkan permohonan dispensasi nikah. Sehingga bisa menjadi rujukan bagi lembaga terkait untuk menangani permasalahan yang sama di daerah lainnya.

#### **F. Definisi Istilah**

Sebagai untuk meminimalkan potensi kesalahpahaman terkait beberapa istilah dalam judul penelitian ini, peneliti akan memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai istilah-istilah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman pada beberapa istilah yang ada:

1. Model Kebijakan

Model kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu.<sup>45</sup> Model kebijakan dinyatakan dalam bentuk konsep/teori, diagram, grafik atau persamaan matematis. Model kebijakan digunakan karena adanya eksistensi masalah publik yang kompleks dan model tersebut dapat membantu dalam pengkomunikasian, pengambilan keputusan, dan pemahaman kebijakan publik secara lebih baik<sup>46</sup>.

Dalam konteks penelitian ini, model kebijakan merujuk pada gambaran, langkah, atau strategi yang diambil oleh Pengadilan Agama Watampone dalam upayanya menangani dan mengurangi angka dispensasi nikah di Kabupaten Bone. Model kebijakan ini mencakup berbagai tindakan konkret yang diambil oleh lembaga tersebut, seperti prosedur administratif, pelayanan sosial, konseling, edukasi, atau program-program lain yang ditujukan untuk menangani masalah dispensasi nikah. Dengan memahami model kebijakan yang diterapkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan relevansi langkah-langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Watampone dalam menurunkan tingkat dispensasi nikah di wilayah tersebut.

## 2. Pengadilan Agama

Pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan agama adalah upaya

---

<sup>45</sup> R Slamet Santoso, "Model Dalam Kebijakan Publik," n.d., [http://eprints.undip.ac.id/771/1/MODEL\\_DALAM\\_KEBIJAKAN\\_PUBLIK.pdf](http://eprints.undip.ac.id/771/1/MODEL_DALAM_KEBIJAKAN_PUBLIK.pdf).

<sup>46</sup> Fanny Imansari, "Model Kebijakan Publik," *Academia.edu*, 7 Maret 2018, [https://www.academia.edu/6510860/MODEL\\_KEBIJAKAN\\_PUBLIK](https://www.academia.edu/6510860/MODEL_KEBIJAKAN_PUBLIK).

untuk mencari keadilan atau menyelesaikan perselisihan hukum yang dilakukan menurut aturan agama, atau peraturan.<sup>47</sup> Dalam Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu peradilan negara Indonesia yang sah serta memiliki otoritas untuk menangani kasus perdata Islam tertentu yang ditujukan hanya kepada orang-orang yang beragama Islam.

### 3. Dispensasi Nikah

Dispensasi Nikah ialah izin yang diberikan pengadilan untuk menikahkan calon suami/istri yang belum berumur 19 tahun.<sup>48</sup> Dispensasi nikah adalah upaya masyarakat yang hendak menikah namun belum mencapai usia yang ditetapkan pemerintah, sehingga orang tua dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama melalui pengadilan.<sup>49</sup>

### 4. Efektivitas Hukum

*EffecctiveI* atau efektif berarti sesuatu yang diterapkan menghasilkan yang baik atau sesuatu yang memiliki dampak dan pengaruh sejak berlaku Undang-Undang. Efektivitas ialah suatu kondisi di mana dia diperankan untuk memantau.<sup>50</sup> Menurut Caster I. Bernard, efektivitas adalah tercapainya sasaran

---

<sup>47</sup> M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta, 1999), 12.

<sup>48</sup> “Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1489).

<sup>49</sup> Y Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam,” *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 200–217, <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>.

<sup>50</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.

yang telah disetujui bersama.<sup>51</sup> Hukum adalah Undang-Undang yang buat dan digunakan. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum adalah indikator penilaian terhadap penegakan hukum untuk menunjukkan keberhasilan atau tidaknya sebuah peraturan yang telah diterapkan.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto. Teori ini digunakan sebagai landasan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Watampone efektif dalam menangani masalah dispensasi nikah di Kabupaten Bone.

---

<sup>51</sup> I C Barnard, *“Organisasi dan Manajemen Struktur, Perilaku dan Proses”* (Jakarta: Gramedia, 1992), 207.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekantoro

##### 1. Definisi Efektivitas Hukum

Hukum adalah sarana rekayasa (*social engineering by law*) atau menjadi agen perubahan (*agent of change*) yang secara umum terdapat tiga fungsi pertama menjadi pedoman dan pengendalian sosial, sebagai prosedur terhadap tujuan masyarakat, ketiga menjadi sarana rekayasa pada masyarakat.<sup>52</sup> Suatu hukum dapat berlaku efektif jika memenuhi persyaratan-persyaratan yang masyarakat akan merasa terlibat dalam pembuatan, dan harus diketahui masyarakat secara umum. Oleh karena hukum menjadi sarana dalam mengubah perilaku masyarakat maka harus terpenuhi asas keadilan yang kongkret di dalamnya.<sup>53</sup>

Menurut Abdul Manan dalam bukunya, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa setiap proses perubahan memiliki sumber dari dalam dan luar masyarakat, seperti sistem nilai, norma sosial, dan perilaku masyarakat.<sup>54</sup> Kesadaran hukum masyarakat sangat penting dan menentukan berlakunya hukum dalam masyarakat. Jika masyarakat sadar hukum dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh hukum, hukum itu akan jalan dengan efektif,

---

<sup>52</sup> N L Kusna, *Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo)* (etheses.iainponorogo.ac.id, 2023), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/24076>.

<sup>53</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (makna dialog antara Hukum & masyarakat)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 180–90.

<sup>54</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 24–25.

namun, jika masyarakat mengabaikan peraturan tersebut, hukum tersebut tidak akan berjalan dengan efektif.<sup>55</sup> Kegiatan efektivitas hukum membandingkan realitas hukum dengan ideal hukum. Khususnya, kegiatan ini memeriksa hubungan antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dan hukum dalam teori (*law in theory*), yang bertujuan melihat keterkaitan antara keduanya.<sup>56</sup> Efektivitas hukum pada masyarakat, yang juga mencakup kemampuan hukum dalam mengatur serta memaksa masyarakat untuk taat kepada peraturan.<sup>57</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan dalam teori efektivitas hukum bahwa efektivitas adalah tingkat di mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Jika hukum memiliki efek yang positif pada masyarakat, hukum dianggap efektif karena dapat membantu membimbing atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum. Menurutnya, jika seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, hal itu dapat diukur apakah pengaruhnya mampu mengatur sikap atau perilaku tertentu agar sesuai dengan tujuannya atau tidak.<sup>58</sup>

## 2. Indikator Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan Undang-Undang dapat diukur berdasarkan lima faktor:<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, 95–96.

<sup>56</sup> M Abdullah dan S Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982) 73.

<sup>57</sup> Kusna, *Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo)*.

<sup>58</sup> Abdullah dan Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. 103.

<sup>59</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. 8.

a. Faktor Hukum (Undang-Undang).

Agar tujuan pembentukan dapat dicapai secara efektif, peraturan yang mengikat secara umum harus dibuat dengan jelas, tegas, serta tidak membingungkan. Ini karena tujuan dari Undang-Undang berarti keinginan atau kehendak untuk membuat hukum, dan tujuan dari Undang-Undang tidak selalu identik dengan apa yang ditulis secara eksplisit, yang memerlukan penafsiran. Karena itu, semakin jelas dan mudah dipahami suatu aturan, semakin efektif dan Hukum akan mudah dilaksanakan.<sup>60</sup> Undang-Undang menjadi substansi atau dasar pelaksanaan hukum, sehingga menjadi hal terpenting dalam penegakan hukum. Aturan menjadi pertimbangan utama saat memutuskan perkara karena menjadi bentuk atau wujud keadilan.<sup>61</sup>

b. Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan menerapkan).

Menurut Soerjono Soekanto setiap penegak hukum memiliki peran dan kedudukan di mana mereka memiliki wewenang atas tugasnya.<sup>62</sup> Karena itu aparaturnya penegak hukum harus tegas dalam menunaikan tugasnya dan mampu melakukan komunikasi dengan masyarakat secara hukum dengan berperilaku atau bersikap positif agar

---

<sup>60</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

<sup>61</sup> Muhammad Rifky Yusuf, "Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409–18, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>.

<sup>62</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19-20.



masyarakat tidak memiliki sikap antipati terhadap perilaku aparat, karena hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak mengikuti hukum.<sup>63</sup>

c. Faktor Sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum.

Penegakan hukum tidak mungkin terjadi tanpa beberapa fasilitas atau sarana. Beberapa fasilitas ini termasuk organisasi yang baik, tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil, memiliki peralatan yang mumpuni dan dana yang cukup.<sup>64</sup> Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sarana atau fasilitas memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum dan harus secara eksplisit menjadi komponen yang membantu proses penegakan hukum berjalan lancar.<sup>65</sup>

d. Faktor Masyarakat (lingkungan)

Faktor masyarakat adalah salah satu alasan mengapa peraturan dapat berfungsi dengan baik. Satu cara untuk mengukur bagaimana hukum berfungsi adalah dengan melihat seberapa patuh masyarakat terhadap Peraturan perundang-undangan.<sup>66</sup> Efektivitas peraturan dipengaruhi oleh masyarakat; kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat<sup>67</sup>.

---

<sup>63</sup> D Diana, *Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (repository.uib.ac.id, 2019), <http://repository.uib.ac.id/id/eprint/1453>.

<sup>64</sup> Kusna, *Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo)*.

<sup>65</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, 44.

<sup>66</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, 46.

<sup>67</sup> Kusna, *Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo)*.

e. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan adalah bagian dari masyarakat yang dianggap adil dan dapat diterapkan meskipun bertentangan dengan hukum.<sup>68</sup> Pada dasarnya, kebudayaan terdiri dari prinsip-prinsip yang mendasari hukum yang berlaku. prinsip ini adalah konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik (lalu dijalankan) dan apa yang dianggap buruk (untuk ditinggalkan).<sup>69</sup> Dalam kebanyakan kasus, pasangan nilai-nilai ini menunjukkan dua situasi yang berbeda yang harus seimbang.<sup>70</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan komponen utama penegakan hukum dan menjadi ukuran seberapa efektif penegakan hukum.

## B. Dispensasi Nikah

### 1. Pengertian Dispensasi Kawin

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi adalah pembebasan atas kewajiban atau larangan.<sup>71</sup> Dispensasi juga disebut penyimpangan dari peraturan, pembebasan. Dispensasi kawin berarti mengizinkan seseorang yang ingin menikah tetapi belum mencapai usia perkawinan untuk melakukannya. Dengan demikian, dispensasi kawin berarti mengizinkan seorang pria dan seorang wanita menikah sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

---

<sup>68</sup> Yusuf, "Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur."

<sup>69</sup> N Ikhsan, *Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian pada Perkawinan Dini di Kota Semarang*, 2022, <https://search.proquest.com/openview/6734c0337001e5a1d942871c64352146/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>.

<sup>70</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59.

<sup>71</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-13 (Semarang: PT. Widya Karya, 2020).

berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>72</sup> Pada BAB I PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi “Dispensasi Kawin adalah Pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”<sup>73</sup>.

## 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 disebutkan usia nikah “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”<sup>74</sup>. jika usia calon pengantin maka dibolehkan untuk mengajukan dispensasi nikah, hal ini merujuk pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua arang tua pihak pria maupun pihak wanita”<sup>75</sup>.

## 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (2) “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai

---

<sup>72</sup> Kusna, *Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo)*.

<sup>73</sup> “Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin” (Berita Negara Tahun Nomor 1489).”

<sup>74</sup> “Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (Lembar Negara Nomor 186 Tahun 2019 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 6401).

<sup>75</sup> “Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 3019).

bukti-bukti pendukung yang cukup”.<sup>76</sup> Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki atau perempuan belum mencapai umur yang ditetapkan tetapi ingin menikah dan mengajukan permohonan, maka pengadilan akan mengesampingkan usia kawin jika permohonannya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dengan tata cara tertentu. dan memberikan dispensasi. Namun sebaliknya, jika pihak yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka pejabat dalam hal ini pengadilan agama tidak akan mengabulkan permohonan yang diajukan kedua belah pihak agar dapat memperoleh dispensasi untuk menikah.<sup>77</sup>

#### 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dikeluarkan dengan tujuan menciptakan standarisasi dan keseragaman dalam proses mengadili dispensasi di pengadilan. Kini hakim memiliki paduan dan pedoman yang jelas tentang hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan saat memutuskan kasus dispensasi kawin.<sup>78</sup> Selain itu, peraturan tersebut tujuan utamanya ialah melindungi anak dari pernikahan dini.<sup>79</sup>

---


<sup>76</sup> “Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (Lembar Negara Nomor 186 Tahun 2019 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 6401).

<sup>77</sup> S Zulkifli, “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18, no. 1 (2019): 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhk.v18i2.1085>.

<sup>78</sup> Yusuf, “Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur.”

<sup>79</sup> M Akhlis Azamuddin Tifani, “Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo” (2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/17228/>.

### C. Kerangka Berpikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat<sup>80</sup>. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam arti praktis atau bisa dikatakan mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat melalui pemaparan fakta sosial yang menjadi objek penelitian<sup>81</sup>. Penulis dalam hal ini akan mengkaji model kebijakan Pengadilan Agama Watampone dalam menurunkan tingkat dispensasi nikah. Hasil temuan di lapangan yang didapatkan melalui wawancara sebagai data primer, catatan lapangan dan juga data primer yang akan melengkapi seperti buku-buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif di mana peneliti akan mendeskripsikan tentang kebijakan Pengadilan Agama Watampone dalam menurunkan tingkat dispensasi nikah dan akan dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dengan lima indikator penilaian yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Moh. Kasiran, *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penyusunan Metode Penelitian* (Malang: UIN- Press, 2010), 11.

<sup>81</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 81-82.

<sup>82</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Watampone yang terletak di Kabupaten Bone<sup>83</sup>, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memilih kedua pengadilan tersebut berdasarkan pengamatan awal ataupun observasi yang dilakukan peneliti melalui media online (informasi dan berita) dan langsung di Pengadilan Agama untuk mendapatkan informasi seputar dispensasi nikah. Penulis pada saat observasi menemukan angka dispensasi di kedua pengadilan agama tersebut menurun. Menurunnya permohonan dispensasi menjadikan peneliti ingin meneliti model kebijakan pengadilan dalam upaya mengendalikan dispensasi dan tantangan yang dihadapinya. Selain itu peneliti juga akan lebih mudah untuk memperoleh data di lapangan karena penulis merupakan penduduk lokal sehingga lebih mudah untuk menjalin komunikasi dan berinteraksi dengan informan yang akan diwawancara.

## **D. Data dan sumber data penelitian**

Sumber data berdasarkan cara memperolehnya terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:<sup>84</sup>

1. Sumber data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari informan. Data tersebut didapatkan melalui proses wawancara terhadap pihak atau instansi terkait.<sup>85</sup> Sumber data primernya adalah Ketua dan hakim di Pengadilan Agama Watampone.

---

<sup>83</sup> Tim Pengadilan Agama Watampone, "Pengadilan Agama Watampone elas 1A," diakses 3 Desember 2023, <https://www.pa-watampone.go.id>.

<sup>84</sup> Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 11-12.

<sup>85</sup> Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 21-22.

2. Sumber data sekunder ialah data pelengkap yang diperoleh dari sumber berupa buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian<sup>86</sup>. Data-data sekunder pada penelitian ini adalah:
  - a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - b. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - c. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

Data-data tersebut yang nantinya akan diolah dan dilakukan analisis oleh peneliti untuk dijadikan sumber rujukan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan di dalam penelitian ini maka diperlukan alat-alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi.

##### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan informasi melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan nantinya akan menggunakan suatu alat yaitu pedoman wawancara, sebagai panduan dalam melakukan wawancara<sup>87</sup>. Wawancara juga dapat dilakukan dengan menggunakan percakapan informal dan wawancara terbuka<sup>88</sup>. Peneliti akan melakukan wawancarai kepada Ketua dan Hakim Pengadilan Agama.

---

<sup>86</sup> Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

<sup>87</sup> Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 66.

<sup>88</sup> Sutopo Heribertus, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian* (Surakarta: Sebelas Maret Press, 2006), 72.



**Tabel 3.2.** Daftar Informan

No.	Nama	Jabatan
1	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Agama Watampone
2	Hadrawati, S.Ag., M.H.I	Wakil Ketua Pengadilan Agama Watampone
3	Muniroh Nahdi, S.H., M.H	Sekretaris Pengadilan Agama Watampone
4	Drs. H. Darsi Akil, S.H.	Hakim Pengadilan Agama Watampone
5	Dra. Hj. Sitti Amirah	Hakim Pengadilan Agama Watampone
6	Dra. Hj. Warni, M.H	Hakim Pengadilan Agama Watampone

Sumber: Daftar Struktur Organisasi P.A Watampone<sup>89</sup>.

Daftar informan yang dicantumkan pada tabel tersebut yang nantinya akan diwawancara oleh penulis. Namun tidak menutup kemungkinan dapat berubah menyesuaikan kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang akan digunakan penulis sebagai pelengkap pada penelitian ini baik itu berupa buku, gambar atau sumber tulisan yang memberikan informasi tambahan dan penguat bagi penulis dalam melakukan penelitian<sup>90</sup>. Bentuk dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumentasi data yaitu merekam semua data yang dikumpulkan selama penelitian, baik itu dalam bentuk angka, teks, rekaman atau gambar, mencakup

<sup>89</sup> "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone I A". diakses 20 November 2023 <https://www.pa-watampone.go.id/struktur-organisasi-2>.

<sup>90</sup> Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

semua data yang diperoleh dari eksperimen, survei, observasi, atau sumber lainnya yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi data merupakan bagian integral dari penelitian, karena memungkinkan peneliti untuk memeriksa kembali temuan.

## **F. Teknik Analisis data**

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi<sup>91</sup>. Sesuai dengan objek kajian penelitian, selanjutnya diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk menyimpulkan ke dalam sebuah analisis yang tepat dan mudah di faham<sup>92</sup>. Menurut Miles dan Huberman Analisis terdiri dari tiga proses yang berlangsung secara bersamaan, yaitu data direduksi, didistribusikan, dan ditarik kesimpulan atau diverifikasi<sup>93</sup>:

### **1. Reduksi Data**

Analisis yang dikenal sebagai reduksi data menajamkan, menggolong, mengarahkan, membuang, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi<sup>94</sup>. Hal ini bertujuan untuk melihat kembali data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk

---

<sup>91</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 84.

<sup>92</sup> M Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Malang: UIN-Malang Pers, 2008), 119-120.

<sup>93</sup> A. Michael Huberman dan Matthew B. Milles, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

<sup>94</sup> Huberman dan Milles, *Analisis Data Kualitatif*, 16.

memecahkan permasalahan yang diteliti serta mengurangi kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data<sup>95</sup>.

## 2. Penyajian Data

Sasaran penyajian data adalah untuk menemukan pola-pola yang signifikan, memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dan memberikan tindakan. Penyajian data juga merupakan rangkaian informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan<sup>96</sup>. Dengan menampilkan data, akan mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penelitian, penyajian yang lebih baik merupakan metode utama untuk analisis kualitatif yang sah. Langkah ini dilakukan bertujuan untuk mempermudah dalam membaca<sup>97</sup>. Peneliti mengelompokkan data pada dua hal yaitu temuan saat wawancara dengan para informan di Pengadilan Agama Watampone yang selanjutnya di analisis menggunakan teori efektivitas hukum.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah langkah akhir dalam melakukan analisis data pada penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan menjadi bagian dari sebuah kegiatan konfigurasi yang menyeluruh<sup>98</sup>. Setelah data direduksi dan disajikan, penemuan, observasi, dan dokumentasi dari data awal yang belum siap digunakan untuk analisis dapat digunakan untuk membuat kesimpulan penelitian.

---

<sup>95</sup> Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 264.

<sup>96</sup> Huberman dan Milles, *Analisis Data Kualitatif*, 84.

<sup>97</sup> Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 264-265.

<sup>98</sup> Huberman dan Milles, *Analisis Data Kualitatif*, 18.



## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS KEBIJAKAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE DALAM MENURUNKAN TINGKAT DISPENSASI NIKAH

#### A. Gambaran Umum Latar Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Watampone kelas 1A yang secara administratif terletak di wilayah kabupaten Bone, tepatnya berada di Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 49A, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur<sup>99</sup>. Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir timur provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 174 Km dari pusat kota Makassar<sup>100</sup>.

##### 1. Sejarah Pengadilan Agama Watampone

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1957 tanggal 11 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan di luar Jawa dan Madura oleh Presiden Soekarno. Namun secara resmi beroperasi pada 1 Januari 1958<sup>101</sup>.

Pengadilan Agama Watampone di awal berdirinya dipimpin oleh K.H. Abdullah Syamsuri sebagai Ketua hingga tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Abdullah Syamsuri dibantu beberapa tenaga sukarela, masing-masing : H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah

---

<sup>99</sup> Tim IT. Pengadilan Agama Watampone, "Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A," *Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, n.d., <https://pa-watampone.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-watampone/profil-pengadilan/alamat-pengadilan>.

<sup>100</sup> Admin, "Geografi dan Iklim," *Pemerintah Kabupaten Bone*, 26 April 2013, <https://bone.go.id/2013/04/26/geografi-dan-iklim/>.

<sup>101</sup> Maftukhah, "Sejarah Pengadilan Agama Watampone," 1 Februari 2016.

Mapa dan H. Muh. Said Syamsuddin, namun akhirnya seluruh personil tersebut diangkat secara resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Semula, Pengadilan Agama Watampone berkantor di sebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun di tahun 1959 secara resmi berkantor di sebuah gedung milik Kementerian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan Agama terus berbenah diri hingga mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang personil<sup>102</sup>.

Berselang 20 tahun lebih, tepatnya 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone menempati gedung baru di Jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichtijanto SA.S.H., selaku Direktur Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Namun sejak 27 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone akhirnya menempati gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso<sup>103</sup>. Sebuah gedung yang desain dan bentuknya sesuai prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI yang peresmiannya dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR. Harifin A. Tumpa.

---

<sup>102</sup> Tim IT. Pengadilan Agama Watampone, "Profil Pengadilan Agama Watampone," 2009, <https://pa-watampone.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-watampone/artilembaga/11-profil>.

<sup>103</sup> Watampone, "Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A."

**Gambar 4. 2** Gedung Baru Pengadilan Agama Watampone

Sumber. Website Pengadilan Agama Watampone<sup>104</sup>.

Hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone telah dipimpin oleh 13 orang Ketua,

**Tabel 4.3** Ketua Pengadilan Agama Watampone

No	Nama	Masa Jabatan
1	K.H. Abdullah Syamsuri	1958-1979
2	K.H. Abdul Hamid Djabbar	1979-1985
3	Drs. H. Hamdan, S.H.	1985-1992
4	Drs. M. Ihsan Yusuf,	1992-1997
5	Drs. H. Muslimin Simar, S.H., M.H.	1997-2002
6	Drs. H. Abuhuraerah, S.H., M.H.	2004-2007
7	Drs. H. Muhammad Yanas, S.H., M.H.	2008-2010
8	Drs. Muh. Husain Saleh, S.H., M.H.	2012-2014

<sup>104</sup> Tim IT. Pengadilan Agama Watampone, “Kantor Pengadilan Agama Watampone,” 1 April 2019, <https://pa-watampone.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-watampone/profil-pengadilan/alamat-pengadilan>.

9	Drs. H.M. Yuser, M.H.	2014-2016
10	Drs. Hasbi, M.H.	2016-2017
11	Drs. H. Pandi, S.H., M.H.	2017-2019
12	Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.	2019-2020
13	Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.	2020-2022
14	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H..	2022-Sekarang

Sumber: Website Profil Pengadilan Agama Watampone<sup>105</sup>.

Selama itu pula telah dua kali mengalami perubahan status kenaikan kelas. Saat ini berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9 Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama Kelas I A kedua di Wilayah PTA Makassar.

## 2. Pembentukan Pengadilan Agama Watampone

Pertama kali terbentuknya Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Watampone pada tanggal 1 Januari 1958. Ketua Pengadilan Agama Watampone saat itu adalah K.H. Abdullah Syamsuri dengan tenaga personil sebagai berikut<sup>106</sup>:

- a. Muh. Yusuf Hamid;
- b. H. Abd. Hamid Djabbar;
- c. H. Hamsah Mappa;
- d. H. Muh. Said Syamsuddin.

<sup>105</sup> Watampone, "Profil Pengadilan Agama Watampone."

<sup>106</sup> Watampone, "Kantor Pengadilan Agama Watampone".



Personil tersebut diangkat secara kolektif dengan SK. Menteri Agama Nomor : B/VI/1-66/6278 tanggal 15 November 1958, dimana pada saat itu berkantor pada sebuah rumah pinjaman di Jalan Damai Watampone selama satu tahun lamanya, yaitu pada tahun 1958. Pada tahun 1959 pindah ke sebuah kantor milik Kementerian Agama di jalan Sultan Hasanuddin Nomor 5 sampai tahun 1980 dengan tenaga personil 9 orang.

Pada tanggal 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone pindah berkantor di Jalan Bajoe, bersamaan diresmikannya gedung baru Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 22 Maret 1980 oleh Direktur Badan Peradilan Agama.

Pada tanggal 27 Agustus 2008, Pengadilan Agama Watampone pindah berkantor di Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 49 A yang diresmikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, hingga kini memiliki personil 39 orang<sup>107</sup>.

### **3. Struktur Organisasi, Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone**

Struktur organisasi Pengadilan Agama Watampone disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Berikut susunan organisasi Pengadilan Agama Watampone

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua  
Hakim (Jalur Komando)
- c. Sekretariat


---

<sup>107</sup> Watampone, "Kantor Pengadilan Agama Watampone".

1. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
  2. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana.
  3. Subbagian Umum dan Keuangan.
  4. Kelompok Jabatan Fungsional
    - a. Fungsional Arsiparis
    - b. Fungsional Pustakawan
    - c. Fungsional Pranata computer
    - d. Fungsional Bendahara
- d. Panitera
1. Panitera Muda Permohonan
  2. Panitera Gugatan
  3. Panitera Hukum
  4. Kelompok Jabatan Fungsional
    - a. Panitera Pengganti
    - b. Juru Sita/Juru Sita Pengganti
    - c. Pranata Peradilan

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2017 Tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

**Gambar 4.3** Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone



Sumber: Website Pengadilan Agama Watampone<sup>108</sup>

Visi:

"Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone yang Agung "

Misi:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.

<sup>108</sup> Watampone.

- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone<sup>109</sup>.

Visi dan misi dapat dicapai hanya dengan melakukan kerja sama serta perencanaan yang baik dan sistematis, dengan pengawasan yang terkendali dan pengorganisasian yang teratur.

Visi dan Misi ini bertujuan untuk membuat Pengadilan Agama Watampone menjadi tempat yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan tidak terpengaruh oleh intervensi pihak luar yang dapat memengaruhi proses penegakan hukum.

Pengadilan Agama Watampone dapat menjadi Pengadilan Agama yang bermartabat, terhormat, dan dihormati baik oleh masyarakat pencari keadilan maupun institusi/lembaga lainnya karena proses penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara dilakukan oleh tenaga-tenaga yang profesional, handal, dan terampil di bidangnya masing-masing<sup>110</sup>.

---

<sup>109</sup> Tim IT. Pengadilan Agama Watampone, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone," *Pengadilan Agama Watampone*, 2009, <https://pa-watampone.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-watampone/visi-dan-misi>.

<sup>110</sup> Mihfa Wahyuni, "Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur," *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2023), <https://www.jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/view/348>.

#### 4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone Kelas IA

Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama,

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah”<sup>111</sup>

Sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di samping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

a. Fungsi Mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama<sup>112</sup>.

b. Fungsi pengawasan yakni

“(1) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya. (2) Selain tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya”<sup>113</sup>.

---

<sup>111</sup> “Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)).

<sup>112</sup> “Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

<sup>113</sup> “Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).

c. Fungsi pembinaan yakni,

“Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang dipandang perlu”<sup>114</sup>.

d. Fungsi Nasehat yakni

“Pengadilan dapat memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta”<sup>115</sup>.

e. Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perengkapan)<sup>116</sup>.

f. Memberikan keterangan,

“Pengadilan Agama memberikan Itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah”<sup>117</sup>.

## **B. Model Kebijakan Pengadilan Agama dalam Menurunkan Tingkat Dispensasi Nikah**

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di revisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, menjadi salah satu

---

<sup>114</sup> “Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).

<sup>115</sup> “Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” “Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).

<sup>116</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006,” in *Mahkamah Agung*, vol. 4, 2012, 88–100, [https://www.pta-bengkulu.go.id/images/pdf\\_trans\\_perkara/sk\\_kma\\_26\\_2012.pdf](https://www.pta-bengkulu.go.id/images/pdf_trans_perkara/sk_kma_26_2012.pdf).

<sup>117</sup> “Pasal 52A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

penyebab semakin tingginya permohonan dispensasi nikah. Bersamaan dengan itu mahkamah agung mengeluarkan PERMA No. 5 Tahun 19 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah. namun tetap saja tidak dapat meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur.<sup>118</sup>

Pengadilan Agama Watampone dalam membuat kebijakan dengan menambahkan syarat rekomendasi dari DP3A sebagai persyaratan administrasi yang harus di penuhi agar dapat mendaftarkan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Watampone. Tanpa adanya rekomendasi tersebut makan permohonannya tidak dapat didaftarkan<sup>119</sup>. Kebijakan ini lahir setelah adanya Perubahan usia nikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan mengakibatkan terjadinya lonjakan permohonan dispensasi nikah. PERMA No. 5 tahun 2019 hadir menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi, akan tetapi permohonan dispensasi masih terus meningkat. Sehingga pengadilan agama mengeluarkan kebijakan bagi pemohon dispensasi harus memiliki rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak setelah dikakukan MoU<sup>120</sup>.

Walaupun dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Awal diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman

---

<sup>118</sup> Muhammad Fuad Hasan, *Efektivitas peraturan Mahkamah Agung omor 5 tahun 2019 tentang dispensasi perkawinan perspektif teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi kasus di Pengadilan Agama Mojokerto* (etheses.uin-malang.ac.id, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/61738/>.

<sup>119</sup> Wahyuni, Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur.

<sup>120</sup> Wahyuni, Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur.

mengadili permohonan dispensasi kawin memberikan ruang untuk melakukan permohonan dispensasi nikah, Pengadilan, namun Agama Watampone melihat bahwa di dalam mengadili permohonan dispensasi sebagaimana yang tertuang di dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 pada Pasal 15

“Dalam hal memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat: (d) meminta rekomendasi dan psikologi atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), komisi perlindungan anak Indonesia/daerah (KPAI/KPAD)<sup>121</sup>”

Pasal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Pengadilan Agama Watampone dalam membuat kebijakan dengan menjadikan rekomendasi dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai salah satu syarat administrasi untuk melakukan permohonan dispensasi nikah.

Hakim Pengadilan Agama Watampone, bapak Drs. Dasri Akil, menyatakan bahwa

“Pengadilan Agama membuat kebijakan ini berlandaskan pada PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, disalah satu pasalnya membolehkan hakim untuk meminta rekomendasi, karena itulah pengadilan melakukan MoU dengan DP3A dan menjadikan rekomendasi dari dinas tersebut menjadi salah satu syarat administrasi yang harus di penuhi oleh pemohon”<sup>122</sup>.

---

<sup>121</sup> Pasal 15 (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, n.d.

<sup>122</sup> Dasri Akil, Wawancara, (28 Februari 2024)



**Gambar 4.4** Wawancara Bersama Hakim




Sumber: Dokumentasi Penulis

Pengadilan Agama Watampone dalam menurunkan dispensasi dinikah melakukan kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sehingga dalam melakukan pendaftaran perkara permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Watampone rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi salah satu syarat administrasi agar bisa didaftarkan perkara dari pemohon, sehingga apa bila tidak memiliki rekomendasi tersebut maka Pengadilan Agama Watampone akan mengarahkan ke DP3A untuk mengajukan permohonan rekomendasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak belum menentukan standar darurat yang boleh menerima izin rekomendasi permohonan dispensasi kawin setelah melakukan kerja sama (MoU) dengan Pengadilan Agama

Watampone, namun DP3A tetap memeriksa para pemohon yang melakukan permohonan rekomendasi <sup>123</sup>.

**Gambar 4.5** Dasar Model Kebijakan P.A Watampone



Sumber: Data di Olah

Gambar tersebut menunjukkan proses perjalanan Pengadilan Agama Watampone hingga pada akhirnya membuat kebijakan tersebut. Hadirnya PERMA No. 5 Tahun 2019 menjadi petunjuk bagi hakim dalam mengadili permohonan

<sup>123</sup> Wahyuni, “Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur.”

dispensasi nikah<sup>124</sup>. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan terjadinya pernikahan usia dini utamanya pada wilayah Kabupaten Bone.

Proses permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone kelas IA ada beberapa dokumen-dokumen yang harus dilengkapi ialah

“(a). Permohonan mengajukan dispensasi kawin dari orang tua, (b). Identitas Pihak (Ayah atau Ibu sebagai Pemohon), (c). Buku nikah Orang tua, (d). Fotokopi buku nikah Orang tua, (e). Fotokopi Kartu Keluarga, (f). Akta kelahiran kedua calon mempelai/ Ijazah kedua calon, (g). Surat penolakan pencatatan perkawinan dari kantor urusan agama (KUA) setempat<sup>125</sup>.”

Selain persyaratan di atas sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 5 Ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019, dilakukan penambahan persyaratan yaitu “Rekomendasi izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak” hal ini ditambah setelah hadirnya kebijakan Pengadilan Agama Watampone setelah melakukan MoU dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penambahan rekomendasi pada persyaratan administrasi dilakukan oleh Pengadilan Agama Watampone dalam menyukseskan program pemerintah daerah kabupaten Bone untuk meminimalisir pernikahan usia dini dan dibangun kerja sama dengan lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Langkah tersebut memberikan dampak terhadap penurunan dispensasi nikah di wilayah Kabupaten Bone<sup>126</sup>.

---

<sup>124</sup> Yusuf, “Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur.”

<sup>125</sup> Mahkamah Agung RI, “Pasal 5 Ayat 1 (a-f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489),” 2019.

<sup>126</sup> Wahyuni, “Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur.”

Dalam wawancara bersama Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas IA

Ibu Dra. Hj. Kheriyah, S.H., M.H

“Model kebijakan yang di ambil oleh Pengadilan Agama Watampone dalam menurunkan dispensasi nikah adalah pertama melakukan penandatanganan MoU dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta meminimalisir pernikahan dini, yang nantinya setiap permohonan dispensasi yang di ajukan pada Pengadilan Agama Watampone harus menyertakan rekomendasi dari DP3A untuk bisa mendaftarkan permohonan dispensasinya”<sup>127</sup>.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa MoU Pengadilan Agama Watampone dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak, mengharuskan terlebih dahulu di datangi oleh calon yang akan menikah namun belum mencapai batas usia yang di tetapkan, yang bertujuan untuk memperoleh berupa pemberian rekomendasi izin yang akan digunakan untuk melakukan permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Watampone<sup>128</sup>. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Dasri Akil, S.H. Hakim Pengadilan Agama Watampone bahwa

“Salah satu program Pemda adalah upaya mencegah pernikahan dini, untuk membantu menyukseskan maka pengadilan melakukan MoU dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. agar menekan angka pernikahan usia dini sebagai upaya untuk melindungi perempuan dari berbagai risiko yang dapat terjadi dalam pernikahannya”<sup>129</sup>

Permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Watampone di persyaratan harus mendapatkan rekomendasi izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebagai salah satu syarat formil dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, sehingga tanpa adanya rekomendasi izin dari Dinas

---

<sup>127</sup> Heriyah, Wawancara, (Watampone, 28 Februari 2024)

<sup>128</sup> Wahyuni, “Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur.”

<sup>129</sup> Dasri Akil, Wawancara (Watampone, 28 Februari 2024)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, maka pengajuan permohonan dispensasi kawin tidak dapat diproses di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA dengan tanpa mengabaikan persyaratan formil lainnya dan rekomendasi izin hanya diberikan kepada mereka yang dalam keadaan darurat atau mendesak.

Darurat atau mendesak adalah suatu kondisi atau keadaan yang terpaksa. Sebagaimana di sebutkan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Nomor 2 yang berbunyi

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.<sup>130</sup>

Keadaan darurat yang dimaksudkan adalah keadaan di mana calon mempelai tidak memiliki jalan keluar selain melakukan pernikahan meskipun masih di bawah umur dan bertentangan dengan Undang-undang perkawinan. rekomendasi izin untuk melakukan permohonan dispensasi kawin tidak sekedar formalitas saja agar pernikahan di bawah umur tidak membludak<sup>131</sup>, tetapi untuk melihat dari perubahan batas usia minimal perkawinan dari 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita sangat memicu meningkatnya pernikahan di bawah umur sehingga dapat mengakibatkan terjadinya permohonan dispensasi kawin yang membludak

---

<sup>130</sup> “Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. (Lembar Negara Nomor 186 Tahun 2019 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 6401).

<sup>131</sup> B A Indrasta, “Pengaturan Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syar’iyyah Al-Syatibhiy Dan Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto,” *Sakina: Journal of Family Studies*, 2024, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/6201>.

Kebijakan yang ditempuh Pengadilan Agama Watampone sebagai upaya dalam menurunkan tingkat dispensasi nikah, dalam penerapannya di temukan tingkat keberhasilannya cukup tinggi, dalam empat tahun terakhir dapat memberikan dampak yang baik sehingga mampu menurunkan tingkat dispensasi khususnya di Pengadilan Agama Watampone.

Walaupun dalam persyaratannya wajib melampirkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka permohonan tersebut untuk proses dan alurnya sama dengan perkara-perkara yang lain yang masuk di pengadilan dan tidak dibedakan<sup>132</sup>. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Dra. Sitti Amirah menyatakan bahwa

“Semua sama aturannya dari di bawah, untuk pendaftaran meja informasi dibawa ke PTSP diproses semuanya sama seperti perkara yang lain, tidak ada perbedaan selayaknya pendaftaran seperti perkara biasa”<sup>133</sup>.

Rekomendasi yang didapatkan oleh calon pengantin untuk mengajukan permohonan dispensasi tidak menjadi syarat mutlak untuk perkaranya bisa langsung disidangkan karena persyaratan tersebut hanya sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendaftarkan permohonannya di Pengadilan Agama Watampone<sup>134</sup>.

Sekretaris Pengadilan Agama Watampone, Muniroh Nahdi, S.H., M.H dalam wawancara bersama penulis menyebutkan bahwa:

---

<sup>132</sup> Tim IT. Pengadilan Agama Watampone, “Pengajuan Dispensasi Kawin P.A Watampone,” n.d., <https://www.pa-watampone.go.id/layanan-publik-informasi-pengaduan/layanan-informasi-publik/pelayanan-informasi/141-pengajuan-dispensasi-kawin>.

<sup>133</sup> Sitti Amirah, Wawancara, (29 Februari 2024)

<sup>134</sup> Wahyuni, “Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone dalam Meminimalisir Terjadinya.”

“Rekomendasi itu adalah persyaratan administrasi. Kalo di dalam sidang itu putusan hakim, dia mau ditolak atau diterima. Jadi bukan jadi syarat bahwa permohonannya bisa diterima”<sup>135</sup>.

Penetapan kebijakan tersebut tidak mengubah apa pun termasuk hasil keputusan, walaupun telah memiliki rekomendasi bukan berarti permohonan dispensasi yang diajukan oleh calon pengantin secara langsung di terima tetapi tetap diproses sebagai mana mesti dan sesuai dengan alur yang telah di tetapkan. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, persidangan (diadili dan diberikan keputusan)<sup>136</sup> yang menjadi perbedaan dari sebelum ada kebijakan tersebut adalah rekomendasi DP3A sebagai salah satu syarat administrasi dalam mendaftarkan permohonan dispensasi nikah. Selain itu diberikan bimbingan, pendampingan kepada calon pengantin di bawah umur.

Sejak di terapkannya kebijakan tersebut, angka permohonan dispensasi nikah sejak tahun 2019 sudah semakin menurun di Pengadilan Agama Watampone hingga kini. Hakim Pengadilan Agama Watampone bapak Drs. Dasri Akil, S.H., M.H dalam wawancara menyebutkan bahwa:

“Setelah perubahan kepemimpinan di tahun 2019 ini maka angka permohonan dispensasi itu sudah mulai menurun sedikit-sedikit. Selanjutnya terbangunlah MoU, Jadi sejak saat itu sudah tidak lagi menerima permohonan dispensasi dan akan dilakukan pembinaan serta diarahkan untuk memperoleh rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”<sup>137</sup>

Rekomendasi yang didapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai persyaratan administrasi untuk mendaftarkan

---

<sup>135</sup> Muniroh Nahdi, Wawancara (28 Februari 2024)

<sup>136</sup> Watampone, “Pengajuan Dispensasi Kawin P.A Watampone.”

<sup>137</sup> Dasri Akil, Wawancara (28 Februari 2024)

permohonan perkara, bukan sebagai syarat untuk dikabulkannya permohonan dispensasi.

Dra. Hj Sitti Amirah dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“Efektivitas dalam penerapan kebijakan ini dalam arti aturan itu berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang nyata, peraturan yang diterapkan itu memberikan dampak yang baik dan perubahan yang menjadikan turunnya tingkat permohonan dispensasi, hal ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi perempuan dari pernikahan dini”<sup>138</sup>.

Setelah PERMA No. 5 Tahun 2019 keluar sebagai pedoman bagi hakim, juga menjadi rujukan bagi pengadilan dalam membuat kebijakan. Ketua Pengadilan Agama Watampone Drs, Kheriyah, S.H., M.H menyatakan bahwa

“PA Watampone merupakan salah satu lembaga yang turut menyukseskan program pemerintah dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini, dasarnya dalam Pasal 15 (d) PERMA karena itu PA Watampone mengambil langkah untuk membuat kebijakan dengan menjalin kerja sama dengan salah satu lembaga pemerintah yaitu Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Bone”.<sup>139</sup>

Pengadilan Agama Watampone sebagai lembaga yang menerima dan mengadili permohonan dispensasi kawin, untuk mendaftarkan permohonan di pengadilan persyaratan administrasi yang merujuk pada PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dan ditambah dengan rekomendasi dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penambahan persyaratan administrasi ini adalah merupakan output dari kerja sama yang terjalin antara pengadilan agama dan dinas pemberdayaan dan perlindungan

---

<sup>138</sup> Sitti Amirah, Wawancara, (Watampone, 29 Februari 2024)

<sup>139</sup> Heriyah, Wawancara, (28 Februari 2024)



perempuan Kabupaten Bone<sup>140</sup>. Sehingga jika tidak memperoleh atau tidak memiliki surat rekomendasi tersebut maka permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan agama Watampone akan ditolak untuk didaftarkan dan akan diarahkan untuk datang ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Senda dengan apa yang disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone Drs. Darsi Akil, S.H bahwa

“Ketika masyarakat tidak memiliki rekomendasi maka permohonannya belum bisa didaftarkan untuk disidangkan karena itu akan di berikan pengarahan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mendaftarkan permohonannya di Pengadilan Agama Watampone”<sup>141</sup>.

Walaupun ada penambahan syarat rekomendasi di dalam persyaratan administrasi yang harus diperoleh untuk mendaftarkan permohonan terhadap calon pengantin, rekomendasi tersebut hanya sebatas syarat administrasi yang harus dipenuhi dan bukan sebagai syarat bahwa permohonannya akan dikabulkan oleh pengadilan nantinya, dan juga bukan sebagai jalan pintas untuk memperoleh izin dispensasi, karena perkara tersebut tetap akan diperiksa sesuai dengan prosedur yang dijalankan oleh pengadilan<sup>142</sup>. Kebijakan yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Watampone sejak tahun 2019 ini berhasil mampu menurunkan tingkat dispensasi di Pengadilan Agama Watampone hingga pada angka 28 permohonan dispensasi pada tahun 2023<sup>143</sup>. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Watampone.

---

<sup>140</sup> Wahyuni, “Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur.”

<sup>141</sup> Dasri Akil, Wawancara, (28 Februari 2024)

<sup>142</sup> Watampone, “Pengajuan Dispensasi Kawin P.A Watampone.”

<sup>143</sup> Tim IT. Pengadilan Agama Watampone, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Watampone,” *Pengadilan Agama Watampone*, n.d., <https://sipp.pa-watampone.go.id/>.

Kebijakan yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Watampone tentu merupakan upaya untuk memperbaiki proses pernikahan, hal ini juga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjalani pernikahan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dilakukannya pembatasan usia nikah dan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, maka seorang anak dapat terpenuhi hak-haknya, baik hak dasar anak serta dapat terlindungi dari kekerasan serta diskriminasi sosial, kesehatan dan pendidikan.<sup>144</sup> Oleh karena karena pernikahan di bawah umur memiliki resiko dan dampak yang kurang baik, serta dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan masih labil dalam berpikir dan bertindak.

Keputusan tentang dispensasi perkawinan harus didasarkan pada keuntungan anak dan keluarganya, bahkan jika keuntungan anak lebih penting daripada keuntungan orang tua dan keluarganya. Para pihak yang mengambil keputusan harus memastikan bahwa hak-hak anak dan kesejahteraan anak dilindungi<sup>145</sup>.

Dispensasi kawin sendiri dimaksudkan untuk:

- a. Untuk kepentingan terbaik anak, menerapkan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan,

---

<sup>144</sup> Sonny Dewi Judiasih dan S S Dajaan, "Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia," *ACTA DIURNAL Jurnal Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020), <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>.

<sup>145</sup> Siti Halilah, "Pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian izin pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur dan efek terhadap kelangsungan dan ketentraman kehidupan keluarga di masyarakat (studi kasus di pengadilan agama kuala tungkal)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jimt.v4i2.1308>.

kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta menghargai pendapat dan harkat manusia.

- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan<sup>146</sup>.

Pemerintah mengubah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk mengurangi pernikahan di bawah umur. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merubah ini. Pasal 7 mengatakan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan<sup>147</sup>. Pada tanggal 15 Oktober 2019, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tjahjo Kumolo mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari

---

<sup>146</sup> Judiasih dan Dajaan, “Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia.”

<sup>147</sup> Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari, “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.306>.

kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, perkawinan saat anak masih kecil akan berdampak negatif pada perkembangan anak dan akan menghambat hak dasar anak seperti hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.<sup>148</sup>

Sejak saat dikeluarkannya revisi Undang-undang Perkawinan diiringi pula dengan peraturan pelaksana khusus yang hadir sebagai rambu teknis pelaksanaan dispensasi perkawinan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan Bab V Pasal 15 (d)

“Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/ Bidan Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD)<sup>149</sup>”

Pasal 15 (d) semula hanya menjadi opsi saat melakukan sidang mengadili permohonan dispensasi nikah, hingga terjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, sehingga dalam proses permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone kelas IA ada tambahan dokumen yang harus dilengkapi selain dengan yang telah tertulis dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu sebagai berikut:

---

<sup>148</sup> K Kamarusdiana dan I Sofia, “Dispensasi nikah dalam perspektif hukum islam, undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i* 7, no. 1 (2020), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/14534>.

<sup>149</sup> *Pasal 15 (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1489).

“(a). Permohonan mengajukan dispensasi kawin dari orang tua, (b). Identitas Pihak (Ayah atau Ibu sebagai Pemohon), (c). Buku nikah Orang tua, (d). Fotokopi buku nikah Orang tua, (e). Fotokopi Kartu Keluarga, (f). Akta kelahiran kedua calon mempelai/ Ijazah kedua calon, (g). Surat penolakan pencatatan perkawinan dari kantor urusan agama (KUA) setempat”<sup>150</sup>. dan (h) Rekomendasi izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Pengadilan Agama Watampone mempersyaratkan harus mendapatkan rekomendasi izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebagai salah satu syarat formil dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, sehingga tanpa adanya rekomendasi izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak maka pengajuan permohonan dispensasi kawin tidak dapat diproses di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA dengan tanpa mengabaikan persyaratan formil lainnya<sup>151</sup>.

Kebijakan yang telah dijalankan Pengadilan Agama Watampone sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini memberikan dampak yang baik dengan terjadinya penurunan permohonan dispensasi. Berdasarkan data Pengadilan Agama Watampone yang di akses melalui situ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Watampone tercatat penurunan tahun 2019 255 perkara dan menurun menjadi 36 perkara ditahun 2022<sup>152</sup>.

---

<sup>150</sup> RI, “Pasal 5 Ayat 1 a-f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489).”

<sup>151</sup> Wahyuni, “Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur.”

<sup>152</sup> Watampone, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Watampone.”


**Tabel 4.4** Data Permohonan Dispensasi Nikah tahun 2019-2022

No	Bulan	2019	2020	2021	2022
1	Januari	21	51	9	1
2	Februari	5	55	8	2
3	Maret	7	23	1	4
4	April	4	0	2	0
5	Mei	6	0	5	2
6	Juni	9	9	4	9
7	Juli	13	6	6	0
8	Agustus	18	7	1	4
9	September	20	7	5	3
10	Oktober	15	10	3	3
11	November	78	2	15	2
12	Desember	31	8	3	2
Jumlah		227 Perkara	178 Perkara	62 Perkara	36 Perkara

Sumber: Arsip Pengadilan Agama Watampone.<sup>153</sup>

Berdasarkan tabel di atas terlihat dampak dari kebijakan Pengadilan Agama Watampone sehingga terjadi perubahan jumlah permohonan dispensasi kawin di pada Pengadilan Agama Watampone yang menurun sejak tahun 2019 hingga 2022.

<sup>153</sup> Arsip perkara permohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama Watampone tahun 2019-2023

**Tabel 4.5** Data Peristiwa Perkawinan

Sumber: Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan<sup>154</sup>

Walaupun jumlah peristiwa juga menurun pada tahun 2020 dan 2021 dan meningkat lagi pada tahun 2022, sedangkan permohonan dispensasi konsisten menurun sejak tahun 2019 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap penurunan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone

Rekomendasi izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pengajuan permohonan dispensasi kawin<sup>155</sup>, dan masyarakat sudah mengetahui pentingnya memiliki rekomendasi izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, sehingga mereka yang tidak mendapatkan rekomendasi izin tidak lagi mengunjungi Pengadilan

<sup>154</sup> Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, "Publikasi dan Statistik Kanwil Kemenag Provinsi," n.d., <https://datasulsel.kemenag.go.id/index.php/statistik>.

<sup>155</sup> Azifa Nadira, *Tinjauan maqāṣid as-syarī'ah terhadap penyertaan surat rekomendasi DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen* (etheses.uingusdur.ac.id, 2023), <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/5796>.

Agama Watampone karena sudah mengetahui bahwa permohonan mereka tidak akan di proses tanpa adanya rekomendasi izin.

### **C. Kendala yang dihadapi Pengadilan Agama dalam Menurunkan Tingkat Dispensasi Nikah**

Sejak terjadinya penandatanganan MoU oleh Pengadilan Agama Watampone kelas 1A sebagai kebijakan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini tidak terlepas dari kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Watampone. Walaupun secara umum di pengadilan semua berjalan sesuai dengan prosedurnya dan tidak ada kendala dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan calon pengantin kepada pengadilan agama. Hakim Pengadilan Agama Watampone Drs. Dasri Akil, S.H., M.H menyatakan bahwa:

“Dalam perjalanannya tidak ada kendala, ketika ada dispensasi kawin, masuk di Pengadilan Agama Watampone, saya ditunjuk untuk memeriksa mengadili perkara dispensasi kawin itu, syarat-syarat rekomendasi di dalamnya ada, tidak ada masalah”<sup>156</sup>.

Pengadilan Agama Watampone dalam menuntaskan persidangan permohonan dispensasi nikah tidak ada kendala di dalamnya. Sehingga dalam lingkup pengadilan semua dapat berjalan sesuai dengan prosedurnya. Akan tetapi kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum/aturan menjadi salah satu kendala pada daerah-daerah terpencil tidak mengetahui akan adanya aturan terbaru tentang pernikahan baik dari perubahan batas usia nikah juga pada kebijakan yang diterapkan oleh pengadilan.

---

<sup>156</sup> Dasri Akil, Wawancara, Watampone, (28 Februari 2024)



Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan aturan yang berlaku merupakan kendala dalam penerapan suatu regulasi<sup>157</sup>, dengan tujuan untuk menurunkan tingkat permohonan dispensasi nikah di banyak daerah terpencil, akses terhadap informasi mengenai prosedur pernikahan masih sangat minim. Kurangnya akses terhadap informasi juga dapat mengarah pada masyarakat dapat membuat masyarakat tidak mengetahui akan aturan dan hukum yang ada dapat memiliki sejumlah akibat yang dapat merugikan<sup>158</sup>.

Sekretaris Pengadilan Agama Watampone dalam wawancara bersama penulis menyampaikan bahwa

“Ketidaktahuan masyarakat bukan menjadi kendala utama, hal itu dapat terjadi dikarenakan mereka belum mendapatkan pengetahuan yang terbaru terkait perubahan peraturan yang ada”<sup>159</sup>.

Kurangnya pengetahuan juga dapat menyebabkan pasangan membuat keputusan yang tidak sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku, sehingga mereka memilih untuk menikah sirri di bawah umur atau mengajukan permohonan dispensasi yang diperlukan atau menunggu usia batas nikah telah sesuai dengan peraturan, tanpa menyadari konsekuensi hukum dan agama yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Hal ini dapat membahayakan keabsahan pernikahan mereka dan menciptakan masalah hukum di masa depan<sup>160</sup>.

---

<sup>157</sup> Azmiaty Zuliah, Adi Putra, dan Dian Hardian Silalahi, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4746>.

<sup>158</sup> A H Usman, “Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2015), <https://doi.org/https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>.

<sup>159</sup> Muniroh Nahdi, Wawancara, (28 Februari 2024)

<sup>160</sup> R Kunratih, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Gemawang),” *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu* 15, no. 30 (2019): 11–26, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3582118&val=31073&title=Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Studi Kasus di Kecamatan Gemawang](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3582118&val=31073&title=Dampak%20Pernikahan%20Dini%20Terhadap%20Keberlangsungan%20Rumah%20Tangga%20Studi%20Kasus%20di%20Kecamatan%20Gemawang).

**Gambar 4.6** Wawancara Bersama Sekretaris



Sumber: Dokumentasi Penulis

Kebijakan yang dijalankan oleh pengadilan agama sejak tahun 2019 dengan menjadikan rekomendasi sebagai salah satu syarat administrasi untuk mendaftarkan permohonan dispensasi nikah berjalan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya penurunan permohonan dispensasi selama lima tahun terakhir. Senada yang disampaikan oleh ketua Pengadilan Agama Watampone bahwa

“Kebijakan yang dijalankan ini berjalan dengan efektif, terbukti telah berhasil menurunkan permohonan dispensasi yang pada tahun 2019 terdapat 225 permohonan dan menjadi 28 di tahun 2023”<sup>161</sup>.

Kebijakan Pengadilan Agama Watampone saat ini telah berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, sehingga kebijakan ini memberikan pengaruh

---

<sup>161</sup> Kheriyah, Wawancara, (Watampone, 28 Februari 2024)

terhadap permohonan dispensasi nikah. Sekretaris Pengadilan Agama Watampone menambahkan bahwa

“Selama penerapannya berjalan dengan efektif, akan tetapi kebijakan ini harus konsisten di terapkan sehingga bisa memberikan dampak yang baik lagi kedepannya dengan tidak maraknya agi terjadi pernikahan dini”<sup>162</sup>.

Sebuah kebijakan yang dijalankan diperlukan konsisten sehingga memberikan hasil yang maksimal dan dapat berjalan dengan efektif. Banyak faktor yang bisa memberikan hasil yang efektif terhadap sebuah kebijakan yang diterapkan bukan hanya konsisten dalam penerapannya tapi penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya juga mempengaruhi ke efektifan sebuah aturan atau kebijakan yang dijalankan.

Penurunan tingkat dispensasi nikah dari 225 pada tahun 2019 menjadi 28 pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Watampone setelah menerapkan kebijakan yang mewajibkan memperoleh rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendaftarkan permohonan dispensasi, Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang menentukan tingkat keberhasilan hukum<sup>163</sup> dalam pemberlakuan kebijakan di Pengadilan Agama dalam menangani perkawinan di bawah umur.

Pemaparan beberapa hakim Pengadilan Agama dapat dibandingkan dengan teori efektivitas hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum sebagai pisau analisis tentang model kebijakan pengadilan agama Watampone yang menurunkan tingkat dispensasi.

---

<sup>162</sup> Muniroh Nahdi, Wawancara, (Watampone, 28 Februari 2024)

<sup>163</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, 8.

Pertama, faktor hukum, yaitu undang-undang, yang menjadi dasar dari penerapan undang-undang. Kedua, penegak hukum, yaitu hakim, yang merupakan figur penting dalam penegakan undang-undang, dan ketiga, sarana prasarana, yaitu pendukung yang berkaitan dengan penegakan undang-undang dan efektivitasnya. Keempat, faktor masyarakat adalah faktor yang terkait dengan kelompok masyarakat yang luas di mana masyarakat adalah penerima dan pelaksana hukum. Faktor kelima adalah faktor budaya, yang berdampak langsung pada perilaku, kepercayaan, dan norma masyarakat setempat saat membuat keputusan<sup>164</sup>.

#### 1. Faktor Hukum

Pada poin pertama ini, esensi undang-undang adalah aturan yang dapat dipertimbangkan, sehingga aturan atau undang-undang menjadi pertimbangan utama saat memutuskan masalah. karena undang-undang adalah inti dari sistem hukum, dan itulah alasan mengapa ini sangat penting dalam penegakan hukum<sup>165</sup>.

Kebijakan baru mengenai persyaratan dispensasi menambahkan persyaratan formil dengan meminta rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga memberikan kejelasan hukum tentang prosedur yang harus diikuti untuk mengajukan dispensasi. Penguatan Prosedur Hukum dengan adanya persyaratan baru ini, hukum

---

<sup>164</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 8.

<sup>165</sup> Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022), <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

pernikahan diperkuat, dan pasangan diharapkan mematuhi aturan yang berlaku dengan lebih baik untuk mendapatkan dispensasi.

Landasan Yuridis Kebijakan Pengadilan Agama Watampone dalam Menurunkan tingkat dispensasi Nikah yang mengharus kepada setiap pemohon yang hendak melakukan perohonan dispensasi nikah harus memenuhi syarat untuk bisa mendaftarkan permohonannya yaitu rekomendasi yang dapat diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. kebijakan ini hadir seteh terbitnya Perma No. 5 tahun 2019 pada pasal 15 (d)

“Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/ Bidan Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD)<sup>166</sup>”

Pasal tersebut menjadi dasar pengadilan dalam membuat kebijakan dengan menambahkan rekomendasi sebagai salah satu syarat pengajuan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Watampone, kebijakan ini memiliki daya paksa yang mengikat bagi masyarakat.

Hukum dan kebijakan yang dibuat dan diterapkan haruslah mudah dipahami dan diketahui oleh masyarakat. Dengan begitu akan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku, pengetahuan dan pemahaman regulasi dapat diketahui oleh masyarakat melalui dengan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik<sup>167</sup>.

---

<sup>166</sup> Pasal 15 (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1489).

<sup>167</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, 45-57.

Pendidikan dan pelatihan yang lebih baik dapat membantu mengatasi kurangnya kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku<sup>168</sup>. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pernikahan. Orang-orang di masyarakat yang tidak memahami aturan dan peraturan tentang pernikahan cenderung mengabaikan prosedur yang ditetapkan untuk mendapatkan dispensasi nikah. Hal ini dapat menyebabkan lebih banyak yang memilih nikah yang tidak tercatat secara resmi, akan tetapi hal ini dapat merugikan individu yang terlibat. Teori efektivitas hukum menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hukum adalah komponen penting dalam pembentukan sistem hukum yang berfungsi dengan baik<sup>169</sup>.

Hadirnya kebijakan ini berupaya untuk menjalankan dan menerapkan undang-undang perkawinan yang memberikan batasan usia minimal nikah 19 tahun. demikian halnya juga dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 yang menjadi dasar dan pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi. kebijakan yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Watampone sejatinya berusaha dalam memberikan serta melindungi hak-hak anak dan juga menjaga kepentingan anak sebagai penerus bangsa.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan undang-undang. Mereka bukan hanya orang-

---

<sup>168</sup> Ernis, "Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat."

<sup>169</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.

orang yang menjalankan tugas penegakan undang-undang, tetapi juga orang-orang yang bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang disebutkan di atas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan<sup>170</sup>, lembaga legislatif, hakim, jaksa, polisi, advokat, dapat dikategorikan sebagai penegak hukum; dalam kasus ini, hakim adalah penegak hukum yang memiliki hubungan langsung dengan permohonan dispensasi kawin<sup>171</sup>.

Peningkatan Tanggung Jawab Penegak hukum di Pengadilan Agama Watampone memainkan peran yang lebih aktif dalam memeriksa persyaratan dispensasi, termasuk memastikan bahwa permohonan dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penegakan Aturan dengan adanya kebijakan baru, petugas pengadilan agama yang lebih termotivasi untuk menegakkan aturan dengan lebih ketat untuk memastikan bahwa proses pernikahan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hakim dan penegak hukum memainkan peran penting dalam penerapan undang-undang.<sup>172</sup> Tingkat keberhasilan hukum ditentukan oleh seberapa baik hakim dapat menerima dan memahami aturan dalam bentuk keputusan. Dalam hal ini, efektivitas hukum juga bergantung pada seberapa adil hakim atau penegak hukum lainnya, seperti polisi atau jaksa, bertindak

---

<sup>170</sup> Lalu M Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

<sup>171</sup> Muhammad Akil dan Maryati, "Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah Di Tinjau Dari Hukum," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2022): 35–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3198>.

<sup>172</sup> Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.

sesuai dengan hukum<sup>173</sup>. Namun, yang paling penting dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim membuat keputusan dan mempertimbangkan kasus, khususnya yang berkaitan dengan dispensasi kawin.

Hakim Pengadilan Agama Watampone dalam mengadili perkara permohonan dispensasi nikah:

1. Melakukan pemeriksaan seluruh persyaratan yang dibutuhkan dalam persidangan
2. Menghadirkan para calon baik laki-laki maupun calon perempuan<sup>174</sup>, orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menggali seluruh informasi tentang permohonan dispensasi yang diajukan, apakah keduanya dipaksa untuk menikah atau atas kerelaan keduanya, menyampaikan manfaat dan mudharat yang muncul pasca pernikahan apabila permohonannya dikabulkan serta memberikan arahan dan dorongan kepada para orang tua memberikan kesempatan untuk tetap menyelesaikan pendidikan.
3. Perdisangan yang dilakukan di pertengahan para hadirin yang berada di ruang sidang di minta untuk keluar dan hanya hakim dan calon pengantin yang berada di sidang yang bertujuan agar para calon dapat mengungkapkan alasan untuk melakukan

---

<sup>173</sup> N Azizah, *Implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah perspektif teori efektivitas hukum: Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep* (etheses.uin-malang.ac.id, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31274/>.

<sup>174</sup> Watampone, "Pengajuan Dispensasi Kawin P.A Watampone."



pernikahan dengan tidak tertekan karena orang tua keduanya tidak berada dalam ruang sidang.

“Hakim sidang bersama calon pengantin dan tanpa di dampingi, agar hakim bisa menggali alasan calon pengantin untuk menikah, dengan begitu para calon bisa dengan leluasa menyampaikan kepada hakim tanpa ada tekanan dari keluarga karena di dalam ruang sidang hanya hakim dan calon pengantin<sup>175</sup>”

Sebagai upaya untuk mengurangi jumlah orang yang menikah terlalu dini, undang-undang yang berkaitan dengan dispensasi kawin dirancang untuk memperketat proses permohonan dan memastikan bahwa pihak yang meminta dispensasi tidak akan menyalahgunakannya. menginginkan perkawinan anak di bawah umur tanpa alasan yang sangat mendesak PERMA No. 5 Tahun 2019 juga telah mengatur secara detail mengenai prosedur pemeriksaan yang harus ditempuh oleh hakim.

Faktor penegak hukum tambahan, seperti penentuan siapa hakim yang memiliki otoritas untuk menangani permohonan dispensasi kawin berdasarkan syarat khusus, Pengadilan Agama menetapkan persyaratan berikut: 1) Hakim harus memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak; dia harus memiliki sertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak; atau dia harus mengadili permohonan dispensasi kawin. Namun, jika lembaga peradilan tidak dapat memenuhi persyaratan ini, maka

---

<sup>175</sup> Dasri Akil, Wawancara, (28 Februari 2024)

setiap hakim yang terdapat pada pengadilan dapat melakukan persidangan untuk mengadil permohonan dispensasi nikah<sup>176</sup>.

Hakim yang mengadili permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Watampone menjadi aktor utama dalam memutuskan dan menentukan untuk diterima atau ditolak sebuah permohonan<sup>177</sup>. Oleh karena itu hakim yang memiliki posisi sangat penting harus senantiasa teliti dan cermat dalam mengambil keputusan sehingga para hakim dituntut untuk memiliki integritas dan kapabilitas<sup>178</sup> yang baik sehingga dapat melakukan pertimbangan dengan matang dalam mengambil keputusan terhadap permohonan dispensasi yang diadilinya yang dapat membantu berjalannya proses persidangan dengan baik, lancar dan tanpa hambatan<sup>179</sup>.

Pengadilan Agama Watampone dapat meningkatkan kinerja hukum dengan meningkatkan kemampuan dan kualitas pembela hukum, seperti hakim dan panitera, serta dengan memberikan pelatihan yang lebih baik. Sumber daya manusia yang terbatas dan kurangnya pelatihan bagi petugas pengadilan agama merupakan kendala besar bagi penegakan hukum<sup>180</sup>. Proses penegakan hukum dapat terhambat oleh kekurangan personel dan

---

<sup>176</sup> Yosmar Wungow, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Tinjauan dari UU No. 16 Tahun 2019," *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/40473>.

<sup>177</sup> M Mansari dan R Rizkal, "Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219>.

<sup>178</sup> Lutfi Mustafa, *Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi* (dspace.uui.ac.id, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47577>.

<sup>179</sup> Rose Benedict Angel dan Mia Hadiati, "Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1143>.

<sup>180</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, 19-21.

pengetahuan yang cukup tentang cara menangani kasus dispensasi nikah serta perlindungan hak asasi manusia. Sebagai contoh, petugas pengadilan agama mungkin gagal menemukan dan menangani kasus dispensasi nikah dengan tepat.

Merujuk pada PERMA No. 5 Tahun 2019 hakim atau penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting, oleh karena PERMA tersebut yang menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili tidak menentukan ukuran secara terperinci akan ketentuan tentang dasar uang dapat dijadikan acuan untuk menerima atau menolak permohonan dispensasi tersebut. oleh karena itu hakim sebagai penegak hukum menjadi sangat menentukan, karena posisi yang sangat penting dalam memberikan putusan terhadap permohonan dispensasi nikah yang diadilinya.

### 3. Faktor Sarana Prasarana

Jika tidak ada sarana atau fasilitas tertentu, penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut termasuk organisasi yang baik, tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dan dana yang cukup. Penegakan hukum tidak dapat mencapai tujuannya jika hal-hal itu tidak dipenuhi<sup>181</sup>.

Dalam konteks kehakiman, ada sarana dan bukti yang cukup sebagai bahan pertimbangan hukum yang dapat digunakan oleh sidang saat memutus perkara, seperti dalam kasus permohonan dispensasi kawin.

---

<sup>181</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, 37.

Sarana ini merupakan komponen penting yang dapat memastikan proses peradilan berjalan dengan baik<sup>182</sup>.

Layanan ini membantu masyarakat mengakses informasi, dan karena Pengadilan Agama, lembaga pemerintah, memiliki sarana dan prasarana yang baik, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui jadwal sidang secara *online*, dalam konsep efektivitas hukum, sarana dan prasarana berupa fasilitas, yang paling penting adalah akses yang mudah ke informasi<sup>183</sup>. Meningkatkan upaya dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang persyaratan pernikahan<sup>184</sup>, termasuk pentingnya mendapatkan rekomendasi mereka untuk dispensasi, serta adanya peningkatan sumber daya atau dukungan dari pemerintah setempat untuk.

Pengadilan Agama Watampone dapat meningkatkan efisiensi hukum dengan meningkatkan infrastruktur dan teknologi. Dengan tersedianya sarana tersebut maka akses terhadap layanan dan informasi hukum yang berkaitan dengan pernikahan<sup>185</sup> akan semakin luas jangkauannya dan dapat diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena sebagian Masyarakat masih sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan tentang persyaratan dispensasi nikah dan

---

<sup>182</sup> Marisa Nabila et al., "Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.24014>.

<sup>183</sup> Bambang Sutyoso, Ayu Atika Dewi, dan Fuadi Isnawan, "Implementasi PERMA No. 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Yogyakarta," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 6, no. 1 (2019), <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/10862>.

<sup>184</sup> Linda Sari, Uus MD Fadli, dan Laras Ratu Khalida, "Kinerja Karyawan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi," *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 4, no. 5 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.2990>.

<sup>185</sup> Syamsarina et al., "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat."

prosedur pernikahan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa beberapa wilayah tidak memiliki akses ke layanan terhadap hukum yang belum baik, seperti berkonsultasi dengan ahli hukum atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap informasi dan layanan yang diperlukan. Karena akses ini sangat penting, dan setiap masyarakat berhak terhadap akses dan layanan hukum<sup>186</sup>.

Keterbatasan akses dikarenakan kondisi geografis yang sulit untuk dijangkau, menjadikan Pengadilan Agama Watampone berupaya mengadakan sosialisasi saat melakukan kegiatan sidang keliling yang kepada masyarakat, Pengadilan Agama Watampone menyediakan kendaraan operasional dalam mendukung kegiatan sidang keliling. Drs. Dasri Akil, S.H., M.H menyatakan Bahwa

“Saat melakukan sidang keliling yang dibarengi dengan sosialisasi kepada masyarakat, didukung dengan kendaraan operasional sebagai sarana untuk memobilisasi kegiatan tersebut<sup>187</sup>.

walaupun demikian sarana dan prasarana juga bukan menjadi dasar utama pada dispensasi nikah, oleh karena jika dilihat secara utuh tidak memiliki hubungan secara langsung. akan tetapi dengan ketersediaannya sarana dan prasarana yang baik dan lengkap akan memberikan dampak yang maksimal terhadap penegakan hukum. Seperti ketersediaannya kendaraan operasional dalam melakukan kegiatan sidang keliling dan sosialisasi, atau

---

<sup>186</sup> W A Ramadhan dan S Suryaningsi, “Optimalisasi Layanan Hukum untuk Masyarakat Miskin,” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 135–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v1i4.578>.

<sup>187</sup> Dasri Akil, Wawancara, (28 Februari 2024)

ketersediaannya perangkat penunjang dan juga alat bukti dalam melakukan persidangan<sup>188</sup>.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Watampone sangat memadai dalam mendukung dan menyukseskan kegiatan yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Watampone sebagai upaya dalam menurunkan tingkat dispensasi nikah. Ketersediaan sarana dan prasarana ini menjadi salah satu faktor yang mendukung terhadap efektivitasnya suatu kebijakan<sup>189</sup> yang di jalan kan di lingkungan yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone

#### 4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan kondisi sosial kelompok masyarakat di sebuah wilayah. Ini berbeda dengan budaya karena faktor masyarakat adalah kelompok yang akan mendorong penerapan hukum<sup>190</sup>, seperti yang dinyatakan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Kondisi masyarakat juga dapat memengaruhi keputusan hakim tentang perkara.

Masyarakat di wilayah Pengadilan Agama Watampone masih minim pengetahuan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Watampone utama pada daerah yang masih jauh dari akses publik sehingga pada wilayah-wilayah hanya pengetahuan adanya peraturan baru atau pun

---

<sup>188</sup> Hasan, *Efektivitas peraturan Mahkamah Agung omor 5 tahun 2019 tentang dispensasi perkawinan perspektif teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi kasus di Pengadilan Agama Mojokerto.*

<sup>189</sup> Azizah, *Implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah perspektif teori efektivitas hukum: Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep.*

<sup>190</sup> Usman, "Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia."

kebijakan baru setelah datang ke pengadilan untuk mendaftarkan permohonannya. Demi meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat, pengadilan agama berupaya untuk melakukan sosialisasi saat sidang keliling.

Hakim Pengadilan Agama Dra Hj. Warni menyatakan bahwa

“Bagi masyarakat yang memiliki akses terhadap hukum dengan sendirinya sadar bahwa ketika mereka tidak memiliki rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai syarat dalam mengajukan permohonan di pengadilan, maka mereka tidak akan datang karena sudah mengerti bahwa mereka akan ditolak pendaftarannya sebelum memiliki rekomendasi. Namun bagi masyarakat yang letaknya masih jauh dari perkotaan dan sulitnya akses terhadap hukum mereka baru tahu bahwa ada kebijakan tersebut setelah mereka datang ke pengadilan. Karena itu dari pengadilan akan mengarahkan terlebih dahulu mengajukan permohonan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”.<sup>191</sup>

Terjadinya peningkatan terhadap pengetahuan hukum masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat lebih sadar akan pentingnya proses pernikahan yang sah secara hukum dan agama, termasuk pentingnya mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dispensasi. Dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan baru ini telah membantu dalam memperkuat penerapan aturan dan memastikan bahwa pasangan mengikuti prosedur yang ditetapkan.

Pendidikan masyarakat dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan mereka terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Beberapa masyarakat masih

---

<sup>191</sup> Warni, Wawancara, (29 Februari 2024)

menganggap pernikahan usia muda sebagai hal yang wajar<sup>192</sup>, dan tidak melihat perlunya dispensasi nikah. Selain itu, kurangnya kesadaran akan hak-hak individu, terutama hak-hak perempuan dan anak-anak, dapat menyebabkan penurunan dispensasi nikah.

Faktor masyarakat pada dasarnya dipengaruhi oleh latar belakang masyarakat, tempat hukum digunakan, dan sejauh mana masyarakat memberikan respons positif dan negatif<sup>193</sup>. Prinsip ini juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat yang mendorong penerapan hukum. Misalnya, daerah untuk membenarkan pernikahan anak di bawah umur dan menjadi bagian dari adat istiadat kelompok masyarakat dapat menyebabkan permohonan dispensasi kawin juga.

##### 5. Faktor Budaya

Kebijakan Pengadilan Agama Watampone bertujuan untuk mencegah perempuan dan anak-anak dari pernikahan yang terlalu dini atau paksa. Pengadilan agama menjadikan syarat formil rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memastikan bahwa perempuan muda atau anak-anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut dilindungi dan tidak menjadi korban pernikahan anak<sup>194</sup>. Hakim Pengadilan Agama Watampone Drs. Dasri Akil, S.H., M.H, menyatakan:

---

<sup>192</sup> Akhiruddin, "Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)."

<sup>193</sup> Hasan, *Efektivitas peraturan Mahkamah Agung omor 5 tahun 2019 tentang dispensasi perkawinan perspektif teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi kasus di Pengadilan Agama Mojokerto.*

<sup>194</sup> Wahyuni, "Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur."



“Sebagian masyarakat masih melakukan pernikahan dini karena keluarganya pun demikian, juga ada faktor ekonomi, cucu yang tinggal bersama kakeknya juga akan dinikahkan karena orang tuanya merantau, pergaulan bebas sehingga orang tua khawatir dan akhirnya memilih untuk dinikahkan serta kebiasaan yang turun temurun di keluarga mereka<sup>195</sup>”

Kebijakan ini mendorong penyesuaian terhadap norma budaya yang mungkin tidak selaras dengan standar perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan anak-anak, meskipun dalam beberapa wilayah pernikahan usia muda atau remaja masih dianggap wajar<sup>196</sup>. Ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara mempertahankan budaya lokal dan memberikan perlindungan kepada individu yang rentan

Dalam hal efektivitas, faktor kebudayaan hampir sama dengan faktor kelompok masyarakat. Budaya menjadi faktor penting dan utama dalam kelompok masyarakat, sehingga jika seseorang meminta dispensasi kawin, itu harus dilakukan. Budaya menjadi bagian dari kelompok masyarakat, di mana hal itu dianggap wajar dan dapat dilakukan meskipun bertentangan dengan hukum<sup>197</sup>. Rata-rata masyarakat mengajukan dispensasi nikah karena terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hamil di luar nikah. Hal ini juga terjadi karena dampak pergaulan bebas, yang menyebabkan hamil

---

<sup>195</sup> Dasri Akil, Wawancara, (28 Februari 2024).

<sup>196</sup> Nadiratul Layli dan Muhammad Suwignyo Prayogo, “Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember,” *An-Nisa Journal of Gender Studies* 14, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/annisa.v14i2.66>.

<sup>197</sup> Habibah Nurul Umah, “Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam,” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.11>.

di luar nikah. Faktor-faktor ini adalah penyebab utama perkawinan di bawah umur<sup>198</sup>.

Pengadilan Agama Watampone dapat meningkatkan kinerja hukumnya dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam peraturan dan hukum yang berlaku. Norma budaya yang mendukung pernikahan usia muda dan kurangnya penghargaan terhadap hak-hak individu dalam konteks budaya lokal juga merupakan faktor yang mempengaruhi penurunan dispensasi nikah. Budaya yang menganggap pernikahan usia muda sebagai suatu tradisi yang tidak dapat diganggu gugat dapat menghalangi upaya untuk mendapatkan dispensasi nikah<sup>199</sup>. Faktor budaya sangat penting dalam mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan kebijakan atau tindakan hukum dalam analisis efektivitas hukum.

Faktor kebudayaan ini lebih jelas karena langsung berhubungan dengan pandangan pribadi seseorang, sehingga budaya yang bertentangan dengan Undang-Undang tetap dapat dilaksanakan. PERMA No. 5 Tahun 2019 juga sangat mewadahi elemen budaya masyarakat, yang dapat menjadi pertimbangan utama saat mengajukan dispensasi kawin. Namun, ada catatan khusus bahwa budaya ini adalah budaya yang benar dan telah menjadi tradisi di daerah tersebut.

---

<sup>198</sup> Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>.

<sup>199</sup> Layli dan Prayogo, "Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember."

Untuk melindungi hak seluruh rakyat Indonesia, proses permohonan dispensasi kawin telah diatur sedemikian rupa. Meskipun terdapat aturan yang membatasi perkawinan dengan usia minimal 19 tahun baik laki-laki atau perempuan, namun juga terdapat unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk mengadili perkawinan di bawah umur atau memberikan dispensasi kawin<sup>200</sup>.

Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa perkawinan yang dilakukan di bawah umur atau di bawah 19 tahun merupakan perkawinan yang patut dipertimbangkan sebagai latar belakang dilangsungkannya perkawinan, dalam hal ini terjadi kemungkinan buruk yang menjadi penyebabnya.<sup>201</sup> Pendidikan pada dasarnya sangat penting, termasuk memberikan penjelasan tentang perkawinan di bawah umur, efek negatifnya, dan risiko yang dihadapi setelah sahnya hubungan<sup>202</sup>, minimnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat sehingga memilih untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Dalam teori efektivitas hukum, masyarakat sangat penting karena pola pikir masyarakat luas sangat memengaruhi kepatuhan hukum. Pola pikir masyarakat luas sangat penting untuk kesadaran hukum masyarakat luas.

---

<sup>200</sup> Henry Nurhadi, "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg)," *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* 2, no. 2 (2022), <https://scholar.archive.org/work/3m4533jqobc6fkgbefe6q4o3hm/access/wayback/http://journal.uni-ka.ac.id/index.php/jhpk/article/download/5611/pdf>.

<sup>201</sup> Ahmad Arif Masdar Hilmy dan Faby Toriqirrama, "Isbat nikah terpadu perspektif Maqasid Syariah," *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 1 (2020): 79–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13108>.

<sup>202</sup> Kunrati, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Gemawang)."

Beberapa wilayah daerah tertentu sebagian besar orang masih menganggap pernikahan di usia muda atau remaja sebagai hal yang wajar<sup>203</sup>. Dengan menikah, menunjukkan bahwa mereka menghargai norma budaya lokal dan mengikuti adat masyarakat tempat mereka tinggal. Namun dengan hadirnya kebijakan tersebut membuat masyarakat menjadi taat terhadap regulasi yang berlaku. Kebijakan baru ini telah mempengaruhi perubahan dalam norma budaya terkait pernikahan, dengan lebih menekankan pentingnya proses pernikahan yang sah sesuai dengan hukum dan agama, meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap kebijakan

Efektivitas kebijakan Pengadilan Agama Watampone dalam menurunkan tingkat dispensasi nikah berjalan dengan baik jika di ukur dengan lima indikator efektivitas hukum Soerjono Soekanto<sup>204</sup>. (1) Faktor hukum. hal ini menjadi landasan bagi pengadilan dalam menerapkan kebijakan. (2) penegak hukum dalam hal ini adalah hakim yang menjadi penentu pada setiap putusannya telah bekerja dengan maksimal dan menjadikan undang-undang dan kebijakan sebagai pedoman dalam memutuskan permohonan, dan Pengadilan Agama Watampone secara umum yang menerapkan kebijakan dalam wilayah yurisdiksinya. (3) sarana dan prasarana yang menjadi penunjang bagi hakim dan Pengadilan Agama Watampone yang berkaitan dengan penegakan hukum serta efektivitasnya kebijakan. (4) faktor masyarakat ialah sesuatu yang melekat pada masyarakat luas sebagai menerima dan terikat

---

<sup>203</sup> Layli dan Prayogo, "Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember."

<sup>204</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.

terhadap kebijakan untuk di tunaikan/dijalankan. (5) faktor budaya yang erat kaitannya dengan kebudayaan, keyakinan, norma dan perilaku masyarakat setempat dalam menjalankan kebijakan, di mana budaya dapat mempengaruhi dan memberikan dampak pada ketaatan masyarakat dalam menaati regulasi dan kebijakan yang diterapkan.

Walaupun pada kenyataannya terdapat kendala dalam penerapan kebijakan tersebut, namun Pengadilan Agama Watampone telah berusaha memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat untuk berupaya menaati regulasi dan kebijakan yang diterapkan. hakim dan pengadilan juga menyampaikan dampak dan resiko yang dapat ditimbulkan jika melakukan pernikahan di bawah batas yang ditentukan. berdasarkan teori tersebut maka ditemukan dua kendala dalam penerapan kebijakan pengadilan Agama Watampone dalam menurunkan tingkat dispensasi nikah pertama, letak geografi pada beberapa wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone sehingga sulitnya akses terhadap hukum, kedua, kultur masyarakat dan ketiga minimnya akses pendidikan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, penurunan yang signifikan dalam jumlah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone setelah menerapkan kebijakan baru menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah berhasil meningkatkan efektivitas hukum dalam memastikan bahwa proses pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>205</sup>.

---

<sup>205</sup> Wahyuni, "Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur."

Merujuk pada penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, kelima faktor yang telah disebutkan berperan dalam penerapan hukum. Pengaruhnya bisa berupa positif atau negatif. Namun, di antara semua faktor tersebut, faktor penegak hukum menjadi yang paling penting. Ini disebabkan karena penegak hukum bertanggung jawab atas penyusunan undang-undang, pelaksanaan hukum, dan dianggap sebagai contoh oleh masyarakat. Kelima faktor tersebut erat hubungannya karena merupakan inti dari penegakan hukum dan juga indikator efektivitasnya<sup>206</sup>.

#### **D. Upaya Pengadilan Agama Watampone dalam Menghadapi Kendala Dalam Penerapan Kebijakan.**

Meskipun dalam lingkup pengadilan tidak ada kendala yang signifikan dalam menjalankan kebijakan yang mensyaratkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terdapat beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam masyarakat, khususnya di daerah terpencil di mana pemahaman terkait aturan tersebut masih belum merata<sup>207</sup>.

Kesadaran Masyarakat merupakan satu kendala utama, khususnya di daerah terpencil, tentang persyaratan baru ini. Masyarakat mungkin tidak tahu bahwa mereka perlu mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengajukan dispensasi, sehingga mereka cenderung mengikuti praktik lama tanpa mematuhi aturan baru.

---

<sup>206</sup> Soekanto, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum."

<sup>207</sup> Syamsarina et al., "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat."

Besarnya tingkat permohonan dispensasi kawin tidak hanya bergantung pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap resiko perkawinan di bawah umur. Namun juga dipengaruhi oleh budaya yang ada pada masyarakat yang telah menjadi kebiasaan sejak lama. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum bahwa efektif atau tidaknya hukum, atau bisa juga dikatakan hal yang mempengaruhi penegakan hukum tergantung pada lima indikator<sup>208</sup>.

Hakim Pengadilan Agama Watampone, ibu Dra Hj. Warni dalam wawancara bersama penulis menyatakan bahwa

“Upaya sosialisasi yang dijalankan pengadilan ini memberikan efek yang cukup baik terhadap pengetahuan hukum masyarakat, mereka yang memiliki akses yang sulit terhadap layanan hukum karena kondisi geografis yang cukup jauh dari pusat layanan hukum menjadi bertambah wawasan dengan adanya sosialisasi serta meningkatkan ketaatan terhadap hukum”<sup>209</sup>,

Upaya untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini menjadi tanggung jawab bersama dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan membantu memberikan pengetahuan akan etika dalam bergaul bagi anak sedari kecil, pengetahuan tentang pernikahan, tentang kesehatan serta regulasi yang berlaku dengan cara melakukan kolaborasi kepada pemerintah setempat<sup>210</sup>, sehingga dapat dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, membantu dalam mengakses informasi terhadap peraturan dan hukum yang berlaku dan terbauri pengetahuan melalui sosialisasi yang terstruktur dan mudah untuk dipahami. Dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, utamanya pada daerah-daerah yang

---

<sup>208</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, 8.

<sup>209</sup> Warni, Wawancara, (29 Februari 2024)

<sup>210</sup> Wahyuni, “Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur.”

masih kesulitan dalam mengakses hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat dapat pengetahuan seperti dalam pernikahan dan peraturan yang terkait di dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan, undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974, PERMA No. 5 tahun 2019 dan kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Agama Watampone dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini.

**Gambar 4.7** Wawancara Bersama Hakim



Sumber: Dokumentasi Penulis

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, perlu adanya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, meningkatkan sumber daya untuk lembaga tersebut, serta membangun dukungan dari pemangku



kepentingan lokal. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini dapat menjadi lebih efektif dan merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil.<sup>211</sup>

Sejauh ini Pengadilan Agama Watampone belum memiliki program khusus dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan dan kebijakan yang di jalankan oleh pengadilan, akan tetapi pengadilan agama selalu menyelipkan kegiatan sosialisasi hukum kepada masyarakat saat turun langsung kelapangan untuk melakukan program sidang keliling, serta menjalin kolaborasi kepada pemerintah setempat untuk membantu dalam melakukan sosialisasi<sup>212</sup>.

Pengadilan Agama Watampone, yang merupakan salah satu pengadilan agama di Indonesia, menghadapi sejumlah tantangan saat menurunkan dispensasi nikah. Mereka termasuk kurangnya kesadaran hukum dan kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku<sup>213</sup>. Pengadilan Agama Watampone telah mengambil beberapa tindakan. Sosialisasi adalah solusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum, aturan, dan kebijakan yang berlaku.

Menurut Ketua Pengadilan Agama Watampone bahwa

“sosialisasi hukum dan peraturan perlu untuk di lakukan sebagai upaya agar masyarakat menjadi lebih mengerti dan wawasan hukum yang dimiliki semakin bertambah sehingga bisa menghadirkan kesadaran untuk senantiasa taat pada aturan perundang-undangan yang berlaku serta

---

<sup>211</sup> Ernis, “Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat.”

<sup>212</sup> Munna dan Prayogi, “Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.”

<sup>213</sup> R Riswan, *Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Polewali ...* (repository.iainpare.ac.id, 2021), <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4491/>.

kebijakan yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Watampone utamanya yang berkaitan dengan pernikahan”<sup>214</sup>.

Untuk memaksimalkan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, kehadiran fungsional penyuluh hukum sangat penting karena mereka diharapkan untuk berkontribusi secara signifikan dalam pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat<sup>215</sup>.

Sekretaris Pengadilan Agama Watampone menambahkan bahwa

“Untuk semakin efektifnya kegiatan sosialisasi ini maka pemerintah juga harus turun andil dalam memberikan sosialisasi hukum dengan memberikan arahan pada kepala desa, imam desa, penyuluh agama dan pihak-pihak terkait, walaupun selama ini pengadilan agama telah membangun kolaborasi dalam sosialisasi namun akan menjadi lebih efektif jika pemerintah setempat juga mengambil peran dan tanggung jawab”<sup>216</sup>.

Penting untuk melibatkan pemangku kepentingan lokal, termasuk pemimpin masyarakat dan agama, dalam mendukung dan menyebarkan informasi tentang aturan baru ini. Kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan lokal dapat menjadi kendala dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Melalui sosialisasi, pengadilan agama telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang persyaratan baru ini kepada masyarakat luas, termasuk di daerah terpencil<sup>217</sup>. Selain sekadar memberitahu tentang aturan baru, sosialisasi juga telah memberikan penjelasan tentang pentingnya pernikahan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan

---

<sup>214</sup> Heriyah, Wawancara, (28 Februari 2024)

<sup>215</sup> Ernis, “Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat.”

<sup>216</sup> Muniroh Nahdi, Wawancara, (28 Februari 2024)

<sup>217</sup> Munna dan Prayogi, “Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.”

dikemudian hari<sup>218</sup>. Sehingga sangat diutamakan untuk memastikan proses pernikahan yang sah secara hukum dan agama. Hal ini dapat membantu memotivasi masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut.

Berbagai upaya dilakukan Pengadilan agama, baik dengan membangun kolaborasi yang erat antara pengadilan dengan pemerintah setempat. Kolaborasi ini bertujuan untuk saling pertukaran informasi untuk memastikan bahwa aturan baru ini diterapkan secara konsisten dan efektif di seluruh wilayah<sup>219</sup>. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pada aturan. Proses ini harus bersifat berkelanjutan untuk memastikan bahwa kesadaran masyarakat terus meningkat dan aturan tersebut dijalankan secara efektif.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh sekretaris Pengadilan Agama Watampone bahwa

“Saat pengadilan melakukan sidang keliling di berbagai wilayah dikabupaten bone, maka pengadilan melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, hal ini bertujuan untuk memperlancar jalannya agenda sebelum persidangan yaitu sosialisasi kepada masyarakat, serta pengadilan menyampaikan kepada para aparat pemerintah yang hadir, imam dan pemuka agama yang turut hadir untuk membantu melakukan sosialisasi di wilayah mereka masing-masing”<sup>220</sup>.

Dengan melakukan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat dan membangun kolaborasi yang kuat dengan pemerintah setempat, Pengadilan Agama Watampone telah mengambil langkah-langkah penting untuk menyelesaikan

---

<sup>218</sup> M Huda dan N Azmi, “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2020): 98–119, <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2367>.

<sup>219</sup> Z Wijayanti, K Kismartini, dan ..., “Kolaborasi Dalam Sosialisasi Program Generasi Berencana Pada Pelaksanaan Pendewasaan Umur Pernikahan,” *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan* 5, no. 2 (2022): 74–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i2.280>.

<sup>220</sup> Muniroh Nahdi, Wawancara, (28 Februari 2024)

kebijakan yang mengharuskan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengajukan dispensasi<sup>221</sup>. Kerja sama antara lembaga pengadilan, pemerintah, dan masyarakat merupakan kunci dalam memastikan bahwa aturan tersebut diterapkan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dengan demikian, Pengadilan Agama Watampone dapat meningkatkan efektivitas hukum dengan mengintegrasikan faktor-faktor tersebut. Dengan demikian, Pengadilan Agama Watampone dapat lebih efektif dalam meningkatkan dispensasi nikah dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

**Gambar 4.8** Sosialisasi dan Sidang Keliling P.A Watampone



Sumber: Arsip Dokumentasi Pengadilan Agama Watampone

---

<sup>221</sup> Wahyuni, “Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur.”

Pengadilan Agama Watampone dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penurunan dispensasi nikah adalah membangun kolaboratif antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat setempat dalam melakukan Sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Senada dengan apa yang disampaikan oleh wakil Pengadilan Agama Watampone dalam wawancara bahwa

“Pada saat turun kegiatan di lapangan, para hakim dan pegawai pengadilan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada para kepala desa”<sup>222</sup>.

Penyuluhan atau sosialisasi hukum dan pendidikan hukum adalah dua metode yang dapat digunakan dalam pendidikan non formal untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang cara mengarahkan masyarakat untuk memahami dan menerapkan budaya sadar hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dua metode ini juga merupakan salah satu upaya dan tujuan utama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat<sup>223</sup>.

Selain itu sekretaris Pengadilan Agama Watampone menyatakan dalam wawancara bersama penulis bahwa:

“Jadi di Pengadilan Agama Watampone memiliki program sidang keliling, kegiatan ini sudah dilakukan beberapa kali, sebelum kegiatan itu kita adakan sosialisasi dulu sebelum sidang dimulai. Jadi sembari masih ada waktu di sempatkan sosialisasi. Ada pertemuan dulu di Kasi pembinaan, kasi arahan bahwa ada aturan baru yang mengatur tentang pernikahan”<sup>224</sup>.

---

<sup>222</sup> Hadrawati, Wawancara, (29 Februari 2024)

<sup>223</sup> T R A Munna dan A Prayogi, “Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan,” *JURPIKAT(Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2, no. 3 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.645>.

<sup>224</sup> Muniroh Nahdi, Wawancara, (28 Februari 2024)

Kegiatan sosialisasi tersebut sebagai bentuk upaya agar masyarakat semakin sadar terhadap hukum sehingga masyarakat dapat menerapkan. Kita memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar dan penting dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan hukum karena kita harus semaksimal mungkin memberikan pengetahuan dan ilmu hukum serta nilai-nilainya kepada masyarakat atau peserta kegiatan, sehingga mereka dapat memperbaiki dan mengubah sikap dan perilaku mereka di masa depan<sup>225</sup>.

Sosialisasi hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum, aturan, dan prosedur yang berlaku dalam suatu masyarakat. Tujuan utama dari sosialisasi hukum adalah menciptakan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta mematuhi aturan-aturan yang berlaku<sup>226</sup>.

1. Tujuan utama dari sosialisasi hukum adalah meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat<sup>227</sup>, dengan menyebarkan informasi tentang hukum dan aturan yang berlaku, masyarakat menjadi lebih sadar akan hak-hak dan kewajiban mereka dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari.

---

<sup>225</sup> Munna dan Prayogi, "Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan."

<sup>226</sup> Y Ernis, "Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 477-96, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>.

<sup>227</sup> Usman, "Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia."

2. Melalui sosialisasi hukum, masyarakat diharapkan dapat memahami pentingnya mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan<sup>228</sup>. Dengan mengetahui konsekuensi dari pelanggaran hukum, masyarakat diharapkan akan lebih cenderung untuk patuh terhadap hukum dan menghindari perilaku yang melanggar.
3. Sosialisasi hukum juga bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem peradilan dan layanan hukum<sup>229</sup>. Dengan menyediakan informasi tentang hak-hak mereka dalam sistem hukum, masyarakat dapat lebih mudah mengakses bantuan hukum dan menuntut keadilan jika mereka mengalami pelanggaran hak atau merasa dirugikan.
4. Sosialisasi hukum juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum<sup>230</sup>. Dengan memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam sistem hukum, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam pembuatan kebijakan, pemilihan umum, atau proses pengambilan keputusan lainnya yang berkaitan dengan hukum.

Kurangnya informasi menjadikan masyarakat kurang mengetahui akan sebuah kebijakan yang di terapkan. Hal ini dapat membuat suatu regulasi tidak berjalan dengan baik. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan dan

---

<sup>228</sup> S Syamsarina et al., “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” *Jurnal Selat*, 2022, <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/5216>.

<sup>229</sup> Munna dan Prayogi, “Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.”

<sup>230</sup> Ernis, “Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat.”

pengetahuan hukum tentu akan membuat masyarakat tidak patuh dan taat terhadap kebijakan, utamanya regulasi yang mengatur batas usia pernikahan. Sehingga dapat menyebabkan sebagian besar melakukan pernikahan dini atau bahkan melakukan pernikahan sirri<sup>231</sup>. Hal ini menjadi penyebab sebuah kebijakan menjadi tidak efektif, meskipun kebijakan telah ditetapkan, tingkat kepatuhan dari pihak-pihak terkait, termasuk para calon pengantin, pihak keluarga, atau pengadilan itu sendiri, juga dapat mempengaruhi efektivitasnya. Namun walaupun menikah muda menjadi hal yang wajar, namun dengan dilakukan sosialisasi masyarakat kini mulai melakukan perbaikan dan mengikuti regulasi yang berlaku.

Sosialisasi merupakan salah satu solusi yang di jalankan oleh Pengadilan Agama Watampone sebagai upaya agar memberikan serta dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, aturan, dan kebijakan yang berlaku terkait pernikahan dan dispensasi nikah, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya mematuhi aturan-aturan yang ada dan meresponsnya dengan lebih baik<sup>232</sup>.

Langkah untuk memberikan sosialisasi merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat walaupun sosialisasi tidak termasuk program khusus Pengadilan Agama Watampone, akan tetapi

---

<sup>231</sup> A Akhiruddin, "Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jm.v1i1.38>.

<sup>232</sup> Ernis, "Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat."



langkah ini menjadi bentuk bahwa Pengadilan Agama Watampone berupaya untuk memberikan wawasan hukum kepada masyarakat<sup>233</sup>.

Sosialisasi sebagai upaya yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Watampone dalam meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum pernikahan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.


Sosialisasi juga dapat membantu petugas pengadilan agama dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menangani kasus dispensasi nikah, sehingga memperkuat penegakan hukum. Melalui sosialisasi, masyarakat dapat diberikan informasi tentang layanan dan sumber daya yang tersedia, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi dan layanan hukum.

Sosialisasi bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat terkait pernikahan usia muda dan dispensasi nikah, sehingga dapat mengurangi resistensi terhadap perubahan dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak individu. Meskipun tantangan budaya mungkin tetap ada, sosialisasi dapat membantu mengubah norma budaya yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk penurunan dispensasi nikah.

---

<sup>233</sup> Munna dan Prayogi, "Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan."

**Gambar 4.9** Desain Alternatif Model Kebijakan dalam Menurunkan Tingkat



Sumber: Analisis Penulis

Berdasarkan model Kebijakan tersebut, rekomendasi sebagai syarat administrasi, maka diperlukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat agar kebijakan tersebut diketahui secara umum. Selanjutnya pemohon yang belum mencukupi batas usia nikah mendatangi DP3A untuk memperoleh Rekomendasi. Sebelum dilakukan pengecekan Pengadilan dan DP3A harus membuat standar/ ukuran kelayakan untuk dapat memperoleh rekomendasi. Dalam pemeriksaan harus melibatkan dinas kesehatan untuk melakukan pengecekan kesehatan bagi pemohon. Apabila pemohon memenuhi standar maka pemohon berhak memperoleh rekomendasi untuk dibawa ke pengadilan sebagai syarat administrasi melakukan permohonan dispensasi nikah. Apabila pemohon tidak memenuhi syarat maka Pengadilan dan DP3A memberikan pembinaan hingga pemohon memenuhi syarat atau batas usia minimal untuk menikah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam konteks penegakan hukum di Watampone, Pengadilan Agama telah mengambil langkah untuk menerapkan kebijakan baru terkait persyaratan administrasi dalam proses permohonan dispensasi nikah.

1. Kebijakan yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Watampone untuk mensyaratkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi setiap pemohon dispensasi nikah telah membantu menurunkan tingkat dispensasi nikah dalam lima tahun terakhir. Kebijakan ini didukung oleh landasan hukum yang kuat, upaya aktif dari penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, peran penting masyarakat dalam mematuhi aturan, dan pengaruh budaya dalam memengaruhi kepatuhan terhadap kebijakan. Meskipun demikian, ada perhatian terhadap individu yang tidak memenuhi syarat dan mungkin memilih jalan alternatif dengan melakukan pernikahan secara rahasia. Dengan demikian, evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan keberhasilan dan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut.
2. Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan agama Watampone dalam menerapkan kebijakan adalah *pertama* letak geografi pada beberapa wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone sehingga sulitnya akses terhadap hukum, *kedua*, kultur masyarakat.

3. Upaya pengadilan Agama Watampone dalam menghadapi kendala adalah dengan melakukan sosialisasi. Hal ini menjadi langkah pengadilan oleh karena pengadilan sering kali menemukan pada beberapa daerah tidak mengetahui adanya perubahan terhadap aturan dan kebijakan baru yang dijalankan. Oleh karena itu, saat Pengadilan Agama Watampone melakukan sidang keliling ke daerah-daerah, pengadilan selalu melakukan sosialisasi kepada Masyarakat terkait adanya perubahan aturan dan kebijakan yang dijalankan dalam lingkup pengadilan. Selain itu pengadilan juga melakukan kolaborasi kepada pemerintah setempat (desa, imam desa, tokoh agama) untuk membantu melakukan sosialisasi ke Masyarakat, sehingga mereka memiliki pengetahuan tentang kebijakan dan aturan yang berlaku utamanya seputar pernikahan.

## **B. Implikasi**

1. Menurunnya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Watampone berhasil menerapkan kebijakan yang dibuatnya yaitu menjadikan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebagai syarat formil untuk bisa mendaftarkan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Watampone.
2. Keberhasilan Pengadilan Agama Watampone dalam Menurunkan dispensasi nikah menunjukkan bahwa pengetahuan dan wawasan masyarakat serta ketaatan terhadap hukum dan aturan semakin meningkat. namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian yang tidak memiliki rekomendasi dari DP3A memilih jalan pintas dengan melakukan nikah *sirri*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, M, dan S Soekanto. "Sosiologi Hukum dalam Masyarakat." Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Achmadi, Abu, dan Cholid Narbuko. "Metode Penelitian." Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005
- BAPPENAS, UNICEF & PUSKAPA BPS. "Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda." Jakarta: PUSKUPA, 2020.
- Barnard, I C. "Organisasi dan Manajemen Struktur, Perilaku dan Proses," 207. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Ghozali, Abdul Rahman. "Fiqh Munakahat," Cet. ke-7., 22. Jakarta: Kencana, 2015.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan (Hukum Adat dan Hukum Agama)*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hermanto, M H I Agus. *MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Huberman, A. Michael, dan Matthew B. Milles. "Analisis Data Kualitatif." Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. ke-13. Semarang: PT. Widya Karya, 2020.
- Kasiram, M. "Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif." Malang: UIN-Malang Pers, 2008.
- Manan, Abdul. "Aspek-aspek Pengubah Hukum," 24–25. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Nasution, Bahder Johan. "Metode Penelitian Ilmu Hukum." Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Batu: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Satria, R. "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan." *Pengadilan Tinggi Agama Bandung*, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- . "Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum," 8. Jakarta: Grafindo Persada, 2008.
- Soerjono, Soekanto. "Pengantar penelitian hukum." Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 1986.
- Utsman, Sabian. "Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (makna dialog antara Hukum & masyarakat)," 180–90. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

### Tesis dan Disertasi

- AR, Asriani. *Analisis Yuridis Disoensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pangkajene*. repository.unibos.ac.id, 2023. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/4935>.
- Azizah, N. *Implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah perspektif teori efektivitas hukum: Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep*. etheses.uin-malang.ac.id, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31274/>.
- Diana, D. *Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. repository.uib.ac.id, 2019. <http://repository.uib.ac.id/id/eprint/1453>.
- Hasan, Muhammad Fuad. *Efektivitas peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi perkawinan perspektif teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi kasus di Pengadilan Agama Mojokerto*. etheses.uin-malang.ac.id, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/61738/>.
- Kiwe, Lauma. *Mencegah pernikahan dini*. difarepositories.uin-suka.ac.id, 2017. <http://difarepositories.uin-suka.ac.id/275/>.
- Kusna, N L. *Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo)*. etheses.iainponorogo.ac.id, 2023. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/24076>.
- Mustafa, Lutfi. *Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi*. dspace.uii.ac.id, 2023. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/47577>.
- Nadira, Azifa. *Tinjauan maqāṣid as-syarī'ah terhadap penyertaan surat rekomendasi DP3AP2KB dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kajen*. etheses.uingusdur.ac.id, 2023. <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/5796>.
- Sariroh, ST. *Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural (Studi Kasus di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura)*, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10242/1/15781018.pdf>.
- Sebyar, Muhamad Hasan. *Batas minimal Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Integrasi Antara Sabat dan Taṭawwur Yusuf Al-Qarḍawy*, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12176/>.

### Artikel Jurnal

- Ahadi, Lalu M Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>
- Akhiruddin, A. "Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa

- Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone).” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jm.v1i1.38>.
- Akil, Muhammad, dan Maryati. “Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah Di Tinjau Dari Hukum.” *Al-Tafaqquh: Journal of islamic Law* 3, no. 1 (2022): 35–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3198>.
- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari. “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.306>.
- Angel, Rose Benedict, dan Mia Hadiati. “Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1143>.
- Ernis, Y. “Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 477–96. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>.
- Halilah, Siti. “Pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian izin pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur dan efek terhadap kelangsungan dan ketentraman kehidupan keluarga di masyarakat (studi kasus di pengadilan agama kuala tungkal).” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jimt.v4i2.1308>.
- Hardianti, Rima, dan Nunung Nurwati. “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan.” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>.
- Hasanah, U. “Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran).” *Journal of Science and Social Research*, 2018. <http://www.jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/90>.
- Hatta, M. “Batasan usia perkawinan dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer.” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan ...*, 2016. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1129/>.
- Hilmy, Ahmad Arif Masdar, dan Faby Toriqirrama. “Isbat nikah terpadu perspektif Maqasid Syariah.” *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 1 (2020): 79–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13108>.
- Huda, M, dan N Azmi. “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2020): 98–119. <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2367>.
- Ikchsan, N. *Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian pada Perkawinan Dini di Kota Semarang*. search.proquest.com, 2022. <https://search.proquest.com/openview/6734c0337001e5a1d942871c64352146/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>.



- Indrasta, B A. “Pengaturan Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syar’iyyah Al-Syatibhiy Dan Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto.” *Sakina: Journal of Family Studies*, 2024. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/6201>.
- Judiasih, Sonny Dewi, dan S S Dajaan. “Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia.” *ACTA DIURNAL Jurnal Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020). <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>.
- Kamarusdiana, K, dan I Sofia. “Dispensasi nikah dalam perspektif hukum islam, undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i* 7, no. 1 (2020). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/14534>.
- Kunrati, R. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Gemawang).” *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu* 15, no. 30 (2019): 11–26. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3582118&val=31073&title=Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Studi Kasus di Kecamatan Gemawang](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3582118&val=31073&title=Dampak%20Pernikahan%20Dini%20Terhadap%20Keberlangsungan%20Rumah%20Tangga%20Studi%20Kasus%20di%20Kecamatan%20Gemawang).
- Layli, Nadiratul, dan Muhammad Suwignyo Prayogo. “Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember.” *An-Nisa Journal of Gender Studies* 14, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/annisa.v14i2.66>.
- Mansari, M, dan R Rizkal. “Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan.” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219>.
- Marilang, M. “Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 140–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5383>.
- Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan.” *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.
- Munna, T R A, dan A Prayogi. “Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.” *JURPIKAT(Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2, no. 3 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.645>.
- Musyarrafa, N I, dan S Khalik. “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah ...*, 2020. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/15465>.
- Nabila, Marisa, Oriza Salsabila, Amenobelia Sitepu, Thomas Ridoansih, dan Sri Yunita. “Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.24014>.
- Nurhadi, Henry. “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

- Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg).” *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* 2, no. 2 (2022).  
<https://scholar.archive.org/work/3m4533jqobc6fkgbefe6q4o3hm/access/wayback/http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk/article/download/5611/pdf>.
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia.” *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022).  
<https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.
- Ramadhan, W A, dan S Suryaningsi. “Optimalisasi Layanan Hukum untuk Masyarakat Miskin.” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 135–41.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v1i4.578>.
- Riswan, R. *Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Polewali ....* repository.iainpare.ac.id, 2021.  
<http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4491/>.
- Safari, Z Z A, M Hanifah, dan U Hasanah. “Pelaksanaan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2015).
- Sari, Linda, Uus MD Fadli, dan Laras Ratu Khalida. “Kinerja Karyawan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi.” *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 4, no. 5 (2023).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.2990>.
- Suherman, S. “Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama Di Indonesia.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, no. 7 (2017).  
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/am/article/view/189>.
- Sunarto, Qorrie Cornea, Durrotun Nafisah, dan Nasrulloh. “Living Hadist: Keseimbangan Nafkah Lahir dan Batin dalam Mempertahankan Hubungan Suami Istri di Kelurahan Pecalukan Pasuruan.” *Al-Afkar: Jurnal For Islamic Studies* 5, no. 2 (2022): 1–15.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i2.261>.
- Sutiyoso, Bambang, Ayu Atika Dewi, dan Fuadi Isnawan. “Implementasi PERMA No. 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Yogyakarta.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 6, no. 1 (2019).  
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/10862>.
- Syamsarina, S, M I Aziz, A Arzam, D Hidayat, dan A B W Aji. “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.” *Jurnal Selat*, 2022.  
<http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/5216>.
- Tifani, M Akhlis Azamuddin. “Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo,” 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/17228/>.
- Umah, habibah nurul. “Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam.” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 107–25.

- Umah, Habibah Nurul. “Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam.” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.11>.
- Usman, A H. “Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2015). <https://doi.org/https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>.
- Wahyuni, M. “Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone dalam Meminimalisir Terjadinya.” *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2023. <https://www.jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/view/348>.
- Wahyuni, Mihfa. “Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur.” *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2023). <https://www.jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/view/348>.
- Wijayanti, Z, K Kismartini, dan ... “Kolaborasi Dalam Sosialisasi Program Generasi Berencana Pada Pelaksanaan Pendewasaan Umur Pernikahan.” *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan* 5, no. 2 (2022): 74–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i2.280>.
- Wungow, Yosmar. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Tinjauan dari UU No. 16 Tahun 2019.” *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/40473>.
- Yusuf, Muhammad Rifky. “Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409–18. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>.
- Yusuf, Y. “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam.” *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 200–217. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>.
- Zuliah, Azmiaty, Adi Putra, dan Dian Hardian Silalahi. “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4746>.
- Zulkifli, S. “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18, no. 1 (2019): 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhk.v18i2.1085>.

### Website

- Akbar. “Puluhan Anak di Bone Ajukan Dispensasi Nikah.” *Edunews*, 4 Januari 2023. <https://edunews.id/news/puluhan-anak-di-bone-ajukan-dispensasi-nikah/>.
- Anwar, Kaswadi. “176 Perkara Dispensasi Kawin Diterima PA Kelas IA Watampone, 164 Dikabulkan.” *Tribun Bone*, 13 Januari 2021. <https://makassar.tribunnews.com/2021/01/13/176-perkara-dispensasi-kawin->

diterima-pa-kelas-ia-watampone-164-dikabulkan.

- Basri, Hasan. "LPA: Sulsel Urutan 5 Tertinggi di Indonesia Pernikahan Anak di Bawah Umur." *Tribun Timur*, 6 Maret 2019. <https://makassar.tribunnews.com/2019/03/06/lpa-sulsel-urutan-5-tertinggi-di-indonesia-pernikahan-anak-di-bawah-umur>.
- Hibrawan, Aryatama. "Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Kepentingan Anak." *Pengadilan Agama Unaaha*, 28 Juni 2022. <https://www.pa-unaaha.go.id/artikel-hukum/implementasi-perma-nomor-5-tahun-2019-tentang-pedoman-mengadili-pemohonan-dispensasi-kawin-sebagai-bentuk-perlindungan-kepentingan-anak/5556>.
- .Maftukhah. "Sejarah Pengadilan Agama Watampone." 1 Februari 2016.
- Nasution, Bahder Johan. "Metode Penelitian Ilmu Hukum." Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Newurban. "Perkawinan Usia Dini di Bone Meningkat, PA Watampone Tangani 1.300 Kasus Perceraian." *Newsurban.id*. 2 Januari 2022. <https://newsurban.id/2022/01/02/perkawinan-usia-dini-meningkat-pa-watampone-tangani-1-300-kasus-perceraian/>.
- Nurhadi, Henry. "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg)." *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* 2, no. 2 (2022). <https://scholar.archive.org/work/3m4533jqobc6fkgbefe6q4o3hm/access/wayback/http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk/article/download/5611/pdf>.
- Rappang, Panitera Pengadilan Agama Sidenreng. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Sidenreng Rappang," n.d. [https://sipp.pa-sidenreng-rappang.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pa-sidenreng-rappang.go.id/list_perkara).
- Selatan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi. "Publikasi dan Statistik Kanwil Kemenag Provinsi," n.d. <https://datasulsel.kemenag.go.id/index.php/statistik>.
- Sengkang, Panitera Pengadilan Agama. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Sengkang," n.d. [https://sipp.pa-sengkang.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pa-sengkang.go.id/list_perkara).
- "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone IA," n.d. <https://www.pa-watampone.go.id/struktur-organisasi-2>.
- Watampone, Tim IT. Pengadilan Agama. "Kantor Pengadilan Agama Watampone." 1 April 2019. <https://pa-watampone.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-watampone/profil-pengadilan/alamat-pengadilan>.
- . "Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A." *Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*. n.d. <https://pa-watampone.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-watampone/profil-pengadilan/alamat-pengadilan>.
- . "Pengajuan Dispensasi Kawin P.A Watampone," n.d. <https://www.pa-watampone.go.id/layanan-publik-informasi-pengaduan/layanan-informasi>

publik/pelayanan-informasi/141-pengajuan-dispensasi-kawin.

———. “Profil Pengadilan Agama Watampone,” 2009. <https://pa-watampone.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-watampone/artilembaga/11-profil>.

———. “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Watampone.” *Pengadilan Agama Watampone*, n.d. <https://sipp.pa-watampone.go.id/>.

———. “Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone.” *Pengadilan Agama Watampone*, 2009. <https://pa-watampone.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-watampone/visi-dan-misi>.

Watampone, Tim Pengadilan Agama. “Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A,” n.d. <https://www.pa-watampone.go.id>.

Watansoppeng, Panitia Pengadilan Agama. “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Watansoppeng,” n.d. [https://sipp.pa-watansoppeng.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pa-watansoppeng.go.id/list_perkara).

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran I: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133  
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-671/Ps/TL.00/02/2024

20 Februari 2024

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

**Pengadilan Agama Watampone Kelas I A**

Jl. Yos Sudarso, Tipojong, Kec. Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan  
92715

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Abd Rahman Hidayat  
NIM : 220201210006  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H  
2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH  
Judul Penelitian : Model Kebijakan Pengadilan Agama dalam Menurunkan Tingkat Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : Hz4OLw

## Lampiran II: Dokumentasi Penelitian



Foto Bersama Bapak Drs. Dasri Akil, S.H  
Hakim Pengadilan Agama Watampone



Foto Bersama Ibu Muniroh Nahdi, S.H., M.H.  
Sekretaris Pengadilan Agama Watampone





Foto Bersama Ibu Drs. Hj. Heriyah, S.H., M.H  
Ketua Pengadilan Agama Watampone



Foto Bersama Ibu Hadrawati, M.Ag., M.H.I.  
Wakil Ketua Pengadilan Agama Watampone



Foto Bersama Ibu Dra. Hj. Sitti Amirah  
Hakim Pengadilan Agama Watampone



Foto Bersama Ibu Dra. Hj. Warni, M. H.  
Hakim Pengadilan Agama Watampone

## RIWAYAT PENULIS



Nama : Abd Rahman Hidayat  
Tempat, Tanggal Lahir : Tinondo, 08 Juli 1999  
Alamat : Desa Tawa-Tawaro, Kec. Tinondo, Kab. Kolaka Timur  
No. Telp : 085335677115  
Email : abdrahmanhidayat01@gmail.com

### Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Samaturu (2005-2006)
2. SDN 1 Tinondo (2006-2011)
3. MTS Darul Mustakim (2011-2014)
4. MA Darul Istiqamah Amamotu (2014-2017)
5. STAI Al-Azhar Gowa (2018-2022)